

**TANGGUNG JAWAB PENGAWASAN PERSEROAN PERORANGAN  
DALAM MEWUJUDKAN PRINSIP AKUNTABILITAS PADA *GOOD  
CORPORATE GOVERNANCE***

**SKRIPSI**



**DISUSUN OLEH:**

**Muhammad Rafi Muharnis**

**19410106**

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**

**2023**

**HALAMAN DEPAN**  
**TANGGUNG JAWAB PENGAWASAN PERSEROAN PERORANGAN**  
**DALAM MEWUJUDKAN PRINSIP AKUNTABILITAS PADA *GOOD***  
***CORPORATE GOVERNANCE***

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar**  
**Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum**  
**Universitas Islam Indonesia**  
**Yogyakarta**



**Oleh :**

**MUHAMMAD RAFI MUHARNIS**

**No. Mahasiswa : 19410106**

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**  
**YOGYAKARTA**  
**2023**



**TANGGUNG JAWAB PENGAWASAN PERSEROAN  
PERORANGAN DALAM MEWUJUDKAN PRINSIP  
AKUNTABILITAS PADA *GOOD CORPORATE GOVERNANCE***

Telah Diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk Diajukan ke  
depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendaran  
Pada Tanggal 15 Desember 2023



Yogyakarta, 21 November 2023

Dosen Pembimbing Tugas Akhir,

Eko Rial Nugroho, S.H., M.H.



**TANGGUNG JAWAB PENGAWASAN PERSEROAN  
PERORANGAN DALAM MEWUJUDKAN PRINSIP  
AKUNTABILITAS PADA *GOOD CORPORATE GOVERNANCE***

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam  
Ujian Tugas Akhir/Pendadaran  
Pada tanggal dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 15 Desember 2023

Tim Penguji

Tanda Tangan

1. Ketua : Prof.Dr. Ridwan Khairandy  
S.H., M.H.
2. Anggota : Eko Rial Nugroho S.H.,M.H.
3. Anggota : Ratna Hartanto S,H,LL.M.



Mengetahui,  
Universitas Islam Indonesia

Fakultas Hukum

Dekan,



**Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum.**

NIK. 0 1 4 1 0 0 1 0 9

## **SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS**

**Orisinalitas Karya Tulis Ilmiah Berupa Tugas Akhir**

**Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia**

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : Muhammad Rafi Muharnis

NIM : 19410106

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan judul: **TANGGUNG JAWAB PENGAWASAN PERSEROAN PERORANGAN DALAM MEWUJUDKAN PRINSIP AKUNTABILITAS PADA *GOOD CORPORATE GOVERNANCE***

Karya Ilmiah ini saya ajukan kepada Tim Penguji dalam ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dengan penyusunan tunduk dan patuh pada kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya tulis ini.

Selanjutnya, berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan butir nomor 1 dan nomor 2). Saya sanggup menerima sanksi baik administratif, akademik, bahwa sanksi pidana. Jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut, saya juga akan bersifat kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan terhadap pembelaan hak-hak dan kewajiban saya di depan "Majelis" atau "Tim" Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar dan tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 01 September 2023

Yang membuat pernyataan,

A handwritten signature in black ink is written over a yellow postage stamp. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text '1000', 'METRAL TEMPEL', and the alphanumeric code '61E5BAKX647582288'.

Muhammad Rafi Muharnis

NIM : 1941010106

## CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Muhammad Rafi Muharnis
2. TTL : Pekanbaru, 15 September 2000
3. Jenis Kelamin : Laki-Laki
4. Golongan Darah : -
5. Agama : Islam
6. Alamat Terakhir : Jl. Kamboja, Ngaglik, Kab. Sleman, Yogyakarta
7. Alamat Asal : Jalan Mahang No.4, Tenayan Raya, Pekanbaru,  
Riau
8. Email : rafimuharnis@gmail.com
9. Identitas Orangtua :
  - a. Nama Ayah : Muharnis
  - Pekerjaan Ayah : Pengacara
  - b. Nama Ibu : Rosnita
  - Pekerjaan Ibu : PNS
10. Riwayat Pendidikan :
  - a. SD : SDN 026 Pekanbaru
  - b. SMP : SMPN 4 Pekanbaru
  - c. SMA : SMAN 8 Pekanbaru
11. Organisasi :
  - a. Akademi Lembaga Departemen Dakwah dan Pemberdayaan Masyarakat LEM FH UII 2019-2020
  - b. Staff Forum Kajian dan Penulisan Hukum FH UII 2020-2021
  - c. Sekretaris Departemen Lembaga Departemen Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa LEM FH UII 2020-2021
  - d. Sekretaris Unit Pengembangan Sumber Daya Kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia 2021-2022
12. Pengalaman Lainnya :
  - a. Anggota Komisi A PERADILAN FH UII Tahun 2021
13. Hobi : Membaca dan mendengarkan musik.

Yogyakarta, \_\_\_\_\_ 2023

Yang bersangkutan,

**Muhammad Rafi Muharnis**

**NIM:19410106**

HALAMAN MOTTO

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**Iman, Ilmu, Amal.**

**Yakinkan Dengan Iman, Usahakan Dengan Ilmu, Sampaikan Dengan Amal**

**(Khittah Perjuangan Himpunan Mahasiswa Islam)**



**“Hidup adalah keberanian untuk menghadapi tanda tanya”.**

**(Soe Hok gie)**

**“Bila perjuangan yang kamu tempuh terasa mudah, kamu tidak berada  
pada jalan yang benar”**

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan sebagai wujud cinta dan bakti kepada:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Allah Subhanahu Wa ta'ala*

*Nabi Muhammad Sallallahu alaihi Wasallam,*

*Ayah dan Ibu Tercinta,*

*Keluarga, Adik tersayang,*

*Para Guru dan Dosen,*

*Sahabat dan Teman Seperjuangan,*

*Almamater tercinta, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia,*

*Himpunan Mahasiswa Islam, dan*

*Diri Penulis.*



## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

*Alhamdulillah* rabbil'alam, segala puji dan syukur kepada *Allah Subhanahu wa Ta'ala* semata. Tetapi, perlu dipahami bahwa rasa syukur pada hakikatnya tidak bersifat insidental, melainkan simultan-transendental. Artinya, ada atau tidaknya tugas akhir ini, sudah menjadi kebutuhan bagi penulis dan pembaca untuk senantiasa bersyukur kepada *Allah Subhanahu wa Ta'ala*. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada *Nabi Muhammad Shalallahu Alaihi Wassalam*, keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman dan juga berkat doa-doa dari orang-orang yang berada di sekitar penulis hingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini.

Tugas Akhir berupa skripsi yang berjudul **“TANGGUNG JAWAB PENGAWASAN PERSEROAN PERORANGAN DALAM MEWUJUDKAN PRINSIP AKUNTABILITAS PADA *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*”** yang disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

*Alhamdulillah* rabbil'alam, semua kesulitan dan hambatan yang dihadapi dalam penulisan skripsi ini mampu dilewati, sehingga penulisan ini tidak mungkin dapat diselesaikan dengan baik. Berkat rahmat *Allah Subhanahu wa Ta'ala* serta dukungan dan do'a dari orang-orang tercinta dan terdekat dengan penulis, sehingga penulis dapat mengatasi kesulitan sampai dengan selesainya tugas akhir ini. Tidak lupa tentunya bimbingan, arahan, bantuan dan do'a dari dosen pembimbing, dosen

lainnya dan juga sahabat penulis. Untuk itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Bapak **Prof. Fathul Wahid., S.T., M.Sc., Ph.D.**, selaku Rektor Universitas Islam Indonesia;
2. Bapak **Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
3. Bapak **Eko Rial Nugroho, S.H., M.H.**, selaku Dosen Pembimbing Skripsi, yang telah bersedia meluangkan waktu, bantuan tenaga, pikiran, ilmu dan dengan penuh kesabaran serta ketulusan untuk membantu dan membimbing penulis hingga selesainya skripsi ini. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan berkah dan rahmat kepada bapak, baik di dunia maupun di akhirat kelak;
4. Bapak **Prof. Dr. Ridwan Khairandy S.H.,M.H.** dan Ibu **Ratna Hartanto S.H.,LL.M.** selaku Dosen Penguji Skripsi. Yang telah bersedia meluangkan waktu, menguji, memberikan ilmu dengan ketulusan untuk membantu dan memberikan pemahaman mendalam pada penulis. Semoga Allah SWT selalu melimpah berkah dan rahmat kepada ibu dan bapak dalam setiap langkah di dunia maupun di akhirat.
5. Orangtua tercinta, Ayah **Muharnis** dan Ibu **Rosnita** yang telah memberikan kasih sayang sepanjang masa, memberikan dukungan, merawat, mendidik, mendoakan, dan mengantarkan penulis hingga titik ini. Doa yang tak pernah henti terucap, menjaga dan memberikan kekuatan utama bagi penulis untuk menjalani setiap langkah kehidupan, termasuk dalam menyelesaikan studi yang mulia ini;

6. Kakak dan adik tersayang, **Chintya Maharani Putri** si cerewet, **Muhammad Reza Maulana** si bandel, **Muhammad Rasya Ramadhan** si bocil yang selalu memberikan dukungan, saling berbagi kebahagiaan dan do'a, serta menuntun Langkah untuk kebaikan dan kemajuan penulis;
7. Seluruh Keluarga Besar **Muhammad Syarif & Hj. Nurjarjali'a** terutama Tante **Wati**, dan Keluarga **Amai** terkhusus sang Kakak dan Mentor dalam perkuliahan selama di Yogyakarta **Yuka Novrul Nata** yang selalu memberikan arahan dan dukungannya kepada penulis untuk menjadi mahasiswa seutuhnya;
8. Seluruh Keluarga Besar **H. Abdurrahman Siddiq** dan **Hj. Asmanidar**, terutama bagi Keluarga **Ibu Leni**, Keluarga **Tante Lina**, Keluarga **Om Mimi**, Keluarga **Om Udin**, terkhusus kepada sang Kakak **Reza Maulana Haras** yang telah membimbing, menuntun serta menghiasi kehidupan penulisan dengan pengalaman, nasihat dan ilmunya.
9. Seluruh Dosen, Tenaga Pendidik, Staff dan Pegawai yang telah memberikan curahan ilmu tanpa pamrih, menanamkan nilai moralitas, kesabaran, dan memberikan tauladan, serta bantuan pelayanan baik secara akademik maupun non akademik selama penulis berkuliah di Universitas Islam Indonesia;
10. Rekan seperjuangan penulis selama menempuh kuliah di Yogyakarta diantaranya Konsorsium 19 **Abdan Syakura**, **A. Rizqy Syahnur**, **Muhammad Aqil Hakim Firdaus**, **Muhammad Faiz Arrafi**, **Muhammad Rochimin Kadir**, **Imam Lazuardi**, **Muhammad Azriel Ghifary**, **Putri**

**Azzahra, Alya Ananda Safitri Lubis, Faiza Nazifah** dan Penghuni Surga, **Muhammad Arsy Putra, Daffa Putranto, Dio Soewan, Bintang Damario, Ragil Ibnu Fatah, Aرسال El Deva, Rizky Ghifary, Achmad Irfan** dan tak lupa kepada Trio Bingung, **Ananda Alfarid & Daniswara** yang sejak awal kuliah dengan hangat menerima kehadiran penulis, tempat belajar dan berkembang penulis, menemani penulis baik saat senang maupun sedih, tempat berkeluh kesah, memberikan dukungan penuh selama proses studi penulis salah satunya dalam penyusunan skripsi ini, serta selalu kebersamai hari-hari penulis sampai pada titik dimana akan berpisah untuk menjemput takdirnya masing-masing;

11. Kakak, Mentor, dan Senior yang dekat dan sangat berpengaruh dalam setiap perjalanan studi maupun kehidupan penulis yaitu **Ahmad Haikal Amran Nasution, Muhammad Fadel Roihan Baabud, Muhammad Fariel Nabawi, Rofi Zaidan Mubarak, Ahmad Qodri, Muhammad Helmi, Kinas Putra, Priski Swastisiwi**, serta Kanda Yunda lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih atas ilmu dan pengalamannya serta kontribusi besar dalam kebersamai penulis menghadapi dinamika perkuliahan;
12. Adik-adik penulis **Muhammad Farhan Hanif, Rayhan Ali Ardhana, Syafiiq Muhammad Yusuf, Naufal Daffa, Zada Anugerah Ramadhan, Ananda Raja Sitompul, Fitti Muzzadha, Elita Laili, Wika Annisa, Jouza Gavino, Udai Sinda Islami, Nabila Putri Brusandi, Siva Apriliani, Shabina Putri**, serta adik-adik lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Terima kasih telah mewarnai perjalanan perkuliahan penulis dikala suka maupun duka, terimakasih telah menjadi teman belajar, saling berbagi kebahagiaan, dan saling mendoakan satu sama lain;

13. Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah menjadi wadah berproses bagi penulis serta memberikan pengalaman yang luar biasa kepada penulis sehingga dapat tertanamnya nilai keikhlasan dan etos perjuangan dalam proses pengabdian yang penulis lewati;
14. Keluarga Besar Lembaga Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum UII, yang telah mengajarkan penulis dan bersama-sama menghadapi dinamika organisasi. Serta mengajarkan pengalaman-pengalaman yang berharga.
15. Keluarga Besar Forum Kajian dan Penulisan Hukum Fakultas Hukum UII, yang telah mengenalkan penulis pada kegiatan-kegiatan yang produktif dan menunjang ilmu penulis dalam pergaulan dunia hukum.
16. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis tuliskan dikarenakan segala keterbatasan yang dimiliki penulis tanpa bermaksud mengurangi rasa hormat, cinta, dan sayung penulis. Terimakasih atas segala bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung. Semoga Allah Subhanallahu wa Ta'ala memberikan balasan kebaikan atas bantuan kalian semua;

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan masukan, saran dan kritik yang membangun dari para pembaca agar penulis mendapatkan pemahaman baru berkaitan dengan tugas akhir ini. Penulis juga berharap tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi pembaca,

pihak yang bersangkutan serta untuk perkembangan ilmu hukum. Semoga pihak-pihak yang selama ini membantu penulis mendapatkan kebaikan yang akan dibalas oleh *Allah Subhanahu wa Ta'ala*.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

**Yogyakarta,.....2023**

**Penulis,  
Muhammad Rafi Muharnis  
NIM. 19410106**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN DEPAN</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGAJUAN</b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b>HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR</b> Error! Bookmark not defined.	
<b>SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS</b> .....	<b>iv</b>
<b>CURRICULUM VITAE</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xvii</b>
<b>BAB I</b>	
<b>PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	16
C. Tujuan Penelitian .....	16
D. Manfaat Penelitian .....	16
E. Orisinalitas Penelitian .....	17
F. Tinjauan Pustaka .....	19
1. Badan Hukum .....	19
2. Perseroan Perorangan .....	21
3. Sistem Perseroan .....	23

4. <i>Good Corporate Governance</i> (GCG).....	24
G. Definisi Operasional.....	26
H. Metode Penelitian.....	27
1. Jenis Penelitian .....	27
2. Pendekatan Penelitian.....	27
3. Objek Penelitian .....	28
4. Sumber Data Penelitian .....	28
5. Teknik Pengumpulan Data .....	30
6. Teknik Analisis Bahan Hukum .....	31
I. Kerangka Penelitian .....	31

## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM TENTANG BADAN HUKUM, PERSEROAN PERORANGAN, SISTEM PERSEROAN DAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* .....**

A. Badan Hukum.....	32
1. Pengertian Badan Hukum.....	32
2. Teori-Teori Badan Hukum .....	38
B. Perseroan perorangan .....	41
1. Pengertian Perseroan Perorangan .....	41
2. Pendirian Perseroan Perorangan.....	44
3. Organ Perseroan Perorangan .....	46
4. Laporan Keuangan Perseroan Perorangan.....	47
C. Sistem Perseroan .....	52
1. <i>One-Tier Board System</i> .....	53
2. <i>Two-Tier Board System</i> .....	54
3. Sistem Perseroan di Indonesia.....	55
D. <i>Good Corporate Governance</i> (GCG).....	57
1. Pengertian <i>Good Corporate Governance</i> (GCG).....	57
2. Prinsip-Prinsip <i>Good Corporate Governance</i> .....	58
3. Tujuan Penerapan Prinsip <i>Good Corporate Governance</i> .....	62
4. <i>Good Corporate Governance</i> Dalam Perspektif Islam .....	63

## **BAB III**



<b>TANGGUNG JAWAB PENGAWASAN PERSEROAN PERORANGAN DALAM MEWUJUDKAN PRINSIP AKUNTABILITAS PADA <i>GOOD CORPORATE GOVERNANCE</i> .....</b>	<b>68</b>
A. Dampak hukum atas ketiadaan peran Dewan Komisaris dalam Pengawasan Perseroan Perorangan. ....	68
B. Tanggung jawab pengawasan Perseroan Perorangan dalam mewujudkan prinsip akuntabilitas <i>Good Corporate Governance</i> .....	81
<b>BAB IV</b>	
<b>PENUTUP.....</b>	<b>94</b>
A. Kesimpulan.....	94
B. Saran.....	95
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>96</b>
A. BUKU.....	96
B. JURNAL.....	98
C. Peraturan Perundang-Undangan.....	99
D. Sumber Internet .....	100

## ABSTRAK

Dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia, pemerintah menciptakan konsep baru dalam pergaulan hukum di Indonesia yaitu perseroan perorangan. Akan tetapi timbul permasalahan ketika peran komisaris tidak diatur pada perseroan perorangan dalam UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja dan penerapan prinsip akuntabilitas pada perseroan perorangan sebagai entitas baru dalam pergaulan hukum di Indonesia. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana dampak hukum dari ketiadaan peran komisaris dalam perseroan perorangan serta bagaimana tanggung jawab pengawasan perseroan perorangan dalam mewujudkan prinsip akuntabilitas pada *good corporate governance*. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan perbandingan. Pengumpulan bahan hukum menggunakan metode studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiadaan peran komisaris meningkatkan potensi kecurangan dalam hal fungsional organ sehingga pemerintah membentuk pengawasan melalui metode laporan keuangan yang disampaikan pada kementerian hukum dan hak asasi manusia. Selain itu tidak adanya *screening* sebelum di sampainya laporan keuangan perseroan perorangan pada kementerian hukum dan hak asasi manusia menghilangkan jaminan atas keakuratan data laporan keuangan yang disampaikan, Sehingga pada praktiknya menciderai prinsip akuntabilitas yang terdapat dalam *good corporate governance*.

**Kata Kunci :** Perseroan Perorangan, Pengawasan, akuntabilitas, *Good Corporate Governance*



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Di dalam hukum, selain manusia yang secara hakikatnya diakui sebagai subjek hukum, hukum juga mengakui adanya subjek hukum lain yang disebut dengan badan hukum atau *rechtspersoon*.<sup>1</sup> Badan hukum sebagai pemangku hak dan kewajiban mempunyai hak untuk memiliki kekayaan sendiri, dapat digugat dan menggugat di hadapan pengadilan., dan juga ikut serta dalam proses hukum dengan perantaraan pengurusnya.<sup>2</sup> Perkumpulan atau badan inilah yang pada pengertiannya disebut dengan Badan Hukum atau *rechtspersoon* yang berarti sebagai orang (*person*) yang dibentuk oleh hukum.<sup>3</sup> *Rechtspersoon* merupakan badan hukum yang dirancang sebagai *persona ficta* atau orang yang dibentuk oleh hukum sebagai *persona*.<sup>4</sup>

Pengakuan badan hukum sebagai subjek diawali dari konsekuensi manusia sebagai subjek hukum mempunyai kepentingan pribadi. Selain dari kepentingan yang bersifat pribadi tersebut manusia juga mempunyai kepentingan yang bersifat komunal yang dilakukan bersama dengan manusia lainnya. Kepentingan komunal ini dilakukan untuk memenuhi tujuan bersama

---

<sup>1</sup> Dyah Hapsari Prananingrum, "Telaah Terhadap Esensi Subjek Hukum: Manusia Dan Badan Hukum", *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Nasional* 8 No. 1, 2014, hlm. 78

<sup>2</sup> Cuk Prayitno, "Tinjauan Yuridis Kepemilikan Negara Yang Dipisahkan Dan Pertanggungjawaban Pengurus Badan Usaha Milik Negara Yang Berbentuk Persero", *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, Jakarta, 2010, hlm.14

<sup>3</sup> C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum*, Balai Pustaka, 1989, hlm. 216.

<sup>4</sup> Sri Soedewi Masychun Sofwan, *Hukum Badan Pribadi*, Yayasan Badan Penerbit Gadjah Mada, Yogyakarta, hlm.19

yang dikehendaki oleh setiap orang yang tergabung dalam menjalankan tujuan tersebut. Dalam proses untuk memenuhi tujuan bersama tersebut, sekelompok manusia ini membangun wadah yang berbentuk organisasi.

Atas hal tersebut, organisasi yang didesain untuk mencapai tujuan bersama ini menjadi sebuah kesatuan dalam kehidupan sosial antar manusia. Manusia sebagai entitas dalam hubungannya antar sesama manusia membutuhkan hak untuk melindungi kepentingannya, maka sudah sewajarnya juga organisasi sebagai entitas dalam hubungannya bersosial bermasyarakat juga membutuhkan hak untuk melindungi kepentingannya. Dengan adanya pemberian hak tersebut pada organisasi maka organisasi tersebut dapat diakui kedudukannya sebagai subjek hukum. Pada prakteknya, pemberian hak yang diberikan kepada entitas ini memberikan kesempatan pada organisasi ini untuk melakukan perbuatan hukum maupun bukan perbuatan hukum dalam masyarakat.

Terhadap suatu hak akan selalu dibarengi dengan adanya kewajiban sebagai pendukung hak yang didapatkan. Timbulnya kewajiban pada organisasi tersebut sebagai konsekuensi adanya pemberian hak, adalah hal yang akan terjadi secara otomatis. Maka negara tidak hanya memberikan entitas non-manusia ini haknya saja tapi juga menyertakan kewajiban yang harus dipenuhi layaknya sebagai subjek hukum.<sup>5</sup> Berdasarkan hal tersebut, entitas yang dinyatakan sebagai subjek hukum ini dalam lapangan hukum biasa

---

<sup>5</sup>Ali Rido, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 3

dikenal dengan istilah badan hukum, yaitu suatu entitas atau badan yang mempunyai akta otentik atau diakui secara hukum, memiliki hak dan kewajiban.<sup>6</sup>

Persaingan dunia usaha yang sangat ketat menghasilkan banyaknya inovasi baru yang menjadi buah perkembangan zaman. Para pengusaha dalam menjalankan usahanya membutuhkan suatu sarana yang memungkinkan bagi para pengusaha dapat melakukan proses hukum dengan baik. Perseroan terbatas merupakan pilihan badan usaha yang diminati oleh masyarakat, sehingga badan usaha dalam bentuk perseroan terbatas lebih banyak dibandingkan dengan bentuk badan usaha lainnya. Perseroan terbatas yang merupakan salah satu bentuk dari badan hukum adalah persekutuan modal yang didirikan diatas perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruh modalnya terbagi dalam saham, dan memnuhi persyaratan yang diterapkan dalam undang-undang.<sup>7</sup>

Istilah Perseroan Terbatas (PT) yang digunakan dewasa ini, dulunya dikenal dengan istilah *Naamloze Vennootchap* yang disingkat dengan *NV*.<sup>8</sup> Kata “terbatas” merujuk pada tanggung jawab pemegang saham yang terbatas pada nilai saham yang dimilikinya.<sup>9</sup> Perseroan terbatas dalam menjalankan usahanya didasari dengan modal tertentu yang terbagi atas saham-saham, yang

---

<sup>6</sup> Abdul Halim Barakatullah, *Hukum Perseroan Di Indonesia*, Nusamedia, Bandung, 2017, hlm. 14

<sup>7</sup> Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 1 angka 1

<sup>8</sup> Rudhi Prasetya, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas*, Citra Aditya Bakti, Bandung 1996), hlm.2

<sup>9</sup> Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis: Perseroan Terbatas*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 1.

dimana para pemegang saham ikut dalam mengambil satu saham atau lebih dan melakukan perbuatan hukum diatas nama bersama, tidak bertanggung jawab sendiri untuk kesepakatan-kesepakatan yang dibuat oleh perseroan itu sendiri.

Ciri utama dari badan hukum adalah adanya pemisahan antara harta kekayaan pribadi pemegang saham dan kekayaan badan hukum. Pemisahaan harta kekayaan ini menimbulkan konsekuensi pemegang saham tidak bertanggung jawab secara pribadi terhadap perjanjian yang dibuat atas nama badan hukum dan tidak bertanggung jawab pada kerugian yang ditanggung oleh badan hukum melebihi nilai saham yang telah dimasukkannya.<sup>10</sup>

Ciri utama dari perseroan terbatas yaitu perseroan terbatas merupakan subjek hukum yang berbentuk badan hukum, yang pada gilirannya mempunyai tanggung jawab terbatas bagi para pemegang saham, anggota direksi, dan komisaris yang mana tanggung jawab tersebut diukur dari besarnya saham yang dimasukkan ke dalam perseroan tersebut, pemegang saham perseroan terbatas tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perjanjian yang dibuat atas perseroan terbtas melainkan hanya bertanggung jawab sebesar setoran atau keseluruhan saham yang dimilikinya dan tidak termasuk pada pada harta kekayaan pribadinya. Namun dalam kondisi tertentu tidak menutup kemungkinan hapusnya tanggung jawab terbatas yang dimiliki oleh pemegang

---

<sup>10</sup> Faisal Rahendra Lubis, "Pertanggungjawaban Direksi Disuatu Perseroan Terbatas Ketika Terjadi Kepailitan Pada Umumnya Dan Menurut Doktrin Hukum Perusahaan & Undang-Undang No.40 Tahun 2007", *Jurnal Hukum Kaidah*, Volume 17, Nomor 2 2018, hlm.26

saham apabila melanggar ketentuan yang telah ditetapkan oleh undang-undang.

Legalisasi perseroan terbatas dilandasi oleh upaya untuk meningkatkan perekonomian nasional, yang dilaksanakan berdasarkan asas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, berkelanjutan, efisiensi berkeadilan, dan menjaga keseimbangan kemajuan agar dapat meningkatkan pembangunan perekonomian nasional dan memberikan alas yang kokoh bagi dunia usaha untuk beradaptasi pada perkembangan perekonomian dunia dan kemajuan ilmu pengetahuan. Sebagai salah satu pilar dalam pembangunan nasional sudah sewajarnya dibentuk landasan hukum dalam melindungi perseroan terbatas terhadap hak dan kewajiban sebagai salah satu bentuk badan hukum.

Citra idealitas perundangan di Indonesia masih jauh dari realitas, peraturan perundang-undangan di Indonesia sering kali tidak memberikan kepastian hukum. Hal ini berdampak pada tumpang tindihnya peraturan pada tingkat hierarki yang sama maupun yang berada dibawahnya. Tumpang tindih peraturan yang mengakibatkan ketidakjelasan hukum dalam berbagai kasus menjadi pengambat utama dalam hilangnya minat investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) yang kemudian dicabut dan diganti dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu Cipta Kerja) dan ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan



Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (selanjutnya disingkat menjadi UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja) dianggap dapat menjawab kebutuhan masyarakat dalam menjalankan pembangunan nasional. Peraturan mengenai perseroan terbatas telah mengalami banyak perubahan untuk mengakomodasi kebutuhan masyarakat dan mengikuti perkembangan hukum saat ini. UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja ini menggunakan system *omnibus law*, yang diartikan bahwa dalam satu undang-undang terdapat banyak peraturan sehingga adanya unifikasi hukum dalam satu undang-undang. System hukum *omnibus law* banyak digunakan dalam negara yang menganut sistem hukum *anglo saxon* atau *common law*.

Konsep *omnibus law* adalah konsep baru yang digunakan dalam system hukum di Indonesia. Sistem ini biasa disebut dengan undang-undang sapu jagat, dikarenakan undang-undang ini melakukan revisi terhadap beberapa norma Undang-Undang dan di tuangkan dalam satu undang-undang. Konsep *omnibus law* merupakan langkah efisien untuk melakukan revisi terhadap norma yang terdapat dalam perundangan yang tidak lagi sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat yang dipandang dapat merugikan negara.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Fajar Kurniawan, "Problematika Pembentukan RUU Cipta Kerja Dengan Konsep Omnibus Law Pada Klaster Ketenagakerjaan Pasal 89 Angka 45 tentang Pemberian Pesangon Kepada Pekerja Yang di PHK", *Jurnal Panorama Hukum*. Volume 5 No. 1 ,2020, hlm. 64.

UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja diharapkan dapat menciptakan tenaga kerja, lapangan kerja baru dan juga meningkatkan investasi dalam negeri melalui pemangkasan regulasi di beberapa bidang yang menghambat pembangunan ekonomi termasuk dalam beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT).<sup>12</sup> Hal ini sejalan dengan pentingnya penataan hukum positif sebagai akselerator pembangunan ekonomi nasional yang salah satunya dengan cara melakukan perubahan pada peraturan yang terdapat dalam perseroan terbatas di atur dalam UUPT. Perseroan Terbatas merupakan salah satu bentuk usaha dalam kehidupan masyarakat saat ini, sehingga dapat dikatakan keberadaan konsep badan usaha perseroan terbatas merupakan sarana kegiatan usaha dan bagian dari kegiatan ekonomi yang vital.

Mengingat kegiatan usaha atau perdagangan di masyarakat saat ini tidak lepas tanpa adanya perseroan terbatas, mulai dari mikro hingga besar, sebagai bentuk usaha yang banyak digunakan. Hal ini dapat terjadi karena bentuk usaha dalam bentuk Perseroan Terbatas memiliki tanggung jawab terbatas.<sup>13</sup> Munculnya permasalahan baru dalam pembentukan UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja dengan adanya perluasan konsep baru terkait dengan hal yang sudah diatur di dalam UUPT. Adanya konsep baru dalam hukum

---

<sup>12</sup> Muhammad Idris, "Diusulkan Jokowi, Ini Perjalanan Panjang Keluarnya UU Cipta Kerja," <https://money.kompas.com/read/2020/10/06/132341526/diusulkan-jokowi-ini-perjalanan-panjangkeluarnya-uu-cipta-kerja?p> (diakses pada 28 Mei 2023, pukul 12.40 WIB).

<sup>13</sup>I Made Yoga Agastya, I Wayan Wiryawan, and Suartra Putrawan, "Kedudukan Hukum Perseroan Terbatas Yang Belum Berstatus Badan Hukum Dalam Melakukan Kegiatan Usaha", *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, Volume 2, Nomor 6 2018, hlm. 1–10

Indonesia yaitu badan hukum perorangan dalam bentuk perseroan perorangan yang terkhusus pada pelaku Usaha Mikro dan Kecil atau disingkat dengan UMK. Konsep baru ini diperuntukkan agar memudahkan pengembangan usaha bagi pelaku UMK dengan membentuk usaha berbadan hukum Perseroan Terbatas.<sup>14</sup>

Upaya pemerintah dalam mengakomodasi UMK agar dapat membentuk usaha dengan berlandaskan badan hukum berbentuk perseroan terbatas terlihat dalam Pasal 109 ayat (1) UU No.6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perseroan Terbatas terkait dengan definisi Perseroan Terbatas yang semulanya mendefinisikan bahwa “Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang terbagi dalam saham dan memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.”<sup>15</sup> Menjadi “Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal yang terbagi dalam saham atau Badan Hukum Perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil”<sup>16</sup>

Dapat ditelaah dari perubahan tersebut bahwa ada penambahan kriteria terhadap perseroan terbatas yaitu badan hukum perorangan yang memenuhi

---

<sup>14</sup> Muhammad Faiz Aziz and Nunuk Febriananingsih, “Mewujudkan Perseroan Terbatas (PT) Perseorangan Bagi Usaha Mikro Kecil (UMK) Melalui Rancangan Undang-Undang tentang Cipta Kerja”, *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*. Volume 9, No. 1,2020, hlm.91

<sup>15</sup> Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseoran Terbatas

<sup>16</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pasal 109 ayat (1)

kriteria UMK, yang pada Pasal 153A UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja dijelaskan bahwa perseroan yang memenuhi kriteria usaha Mikro dan Kecil dapat didirikan oleh 1 (satu) orang yang sebelumnya pada perseroan terbatas wajib setidaknya didirikan oleh 2 (dua) orang. Adanya klausula terbaru terkait dengan perseroan terbatas tersebut maka menegaskan kewajiban pendirian Perseroan Terbatas oleh minimal 2 (dua) orang sebagaimana diatur dalam UU PT.<sup>17</sup>

Konsekuensi hukum yang timbul terhadap penambahan konsep baru berupa perseroan perorangan ini adalah adanya perbedaan terkait dengan organ dari Perseroan Perorangan. Walaupun dalam UU No.6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja tidak melakukan perubahan terhadap ketentuan organ PT tetapi pada peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian,Perubahan,dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil menjelaskan bahwa organ dari perseroan perorangan terdiri dari direksi dan pemegang saham tanpa adanya dewan komisaris.

Terbentuknya konsep PT sebagai suatu badan hukum berimplikasi pada kedudukan PT sebagai subjek hukum yang terpisah dari pendiri maupun

---

<sup>17</sup> Bantuan Hukum : Cut Divina Ardelia Daud, “Ketentuan Pendirian Perseroan Terbatas Terbaru Pasca Lahirnya UU Cipta Kerja”, diakses dari : <https://bantuhukum.com/article/ketentuan-pendirian-perseroanterbatas-terbaru-pasca-lahirnya-uu-cipta-kerja> (diakses pada 29 Mei 2023, pukul 13.05 WIB)

pemegang sahamnya.<sup>18</sup> Hal ini berdampak pada suatu PT mutlak memerlukan organ-organ sebagai wakilnya dalam melakukan kegiatan usaha serta melakukan perbuatan hukum. PT sebagai *artificial person* memiliki perbedaan dengan manusia yang dapat melakukan tindakan hukum tanpa diperantarai oleh subjek hukum lainnya.<sup>19</sup> Adanya pengurus yang teratur melalui organ PT adalah salah satu unsur penting dari suatu PT. Organ PT memiliki fungsi untuk menjalankan perseroan mewakili PT dalam segala perbuatan hukum dan hubungan hukum dengan pihak ketiga.<sup>20</sup> Ketiadaan peran dewan komisaris dalam Perseroan Perorangan menghilangkan efektifitas dalam mewujudkan perusahaan yang berbasis *Good Corporate Governance* (GCG).

Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan baik secara umum maupun khusus serta memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan Perseroan.<sup>21</sup> Hilangnya fungsi pengawasan yang diemban oleh dewan komisaris memberikan celah bagi perusahaan untuk melakukan penyelewengan. Terlebih apabila pendiri dan pemegang saham pada perseroan perorangan hanya beranggotakan 1 (satu) orang maka akan sulit untuk menentukan tolak ukur tanggung jawab terbatas

---

<sup>18</sup> Rita Nurnaningsih and Dadin Solihin, “Kedudukan Perseroan Terbatas (PT) Sebagai Bentuk Badan Hukum Perseroan Modal Ditinjau Menurut Undang-Undang PT Dan Nieuw Burgerlijk Wetboek (NBW)”, *Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan*. Volume 1, No. 2, 2020, hlm. 55–64.

<sup>19</sup> Mulhadi, *Hukum Perusahaan: Bentuk-Bentuk Badan Usaha Di Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, 2017, hlm.99

<sup>20</sup> NMLS Devi and I Made Dedy Priyanto, “Kedudukan Hukum Perseroan Terbatas Yang Belum Berstatus Badan Hukum”, *Jurnal Ilmu Hukum, Kertha Semaya*, Volume 2, Nomor 6 2019, hlm.9

<sup>21</sup> Umar Kasim, “Tanggung Jawab Korporasi Dalam Hal Mengalami Kerugian, Kepailitan atau Likuidasi”, *Informasi Hukum*. Volume 2, Nomor 6, 2005, hlm.30

pemegang, karena tanggung jawab hanya sebatas modal yang ada dalam perseroan yang apabila keseluruhan saham perseroan hanya dimiliki oleh satu orang saja maka akan rawan terjadinya penyelewengan.

Agar suatu perusahaan dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan tujuan dan fungsinya maka perlu diterapkan konsep *Good Corporate Governance*.<sup>22</sup> Salah satu prinsip dari GCG yaitu prinsip Akuntabilitas. Akuntabilitas dalam prinsip GCG adalah prinsip yang mengharuskan adanya kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggung jawaban dari seluruh organ perusahaan.<sup>23</sup> Prinsip akuntabilitas bertujuan sebagai prinsip yang mengatur peran dan tanggung jawab setiap organ dalam mengelola perusahaan dapat dipertanggungjawabkan serta mendukung usaha untuk menjamin penyeimbang kepentingan setiap organ dan pemegang saham beserta pihak ketiga.

Dengan keseimbangan kekuatan tersebut, tidak ada organ yang dapat mendominasi satu sama lain dan tidak dapat diintervensi dari pihak lain. Hal ini justru menimbulkan ambiguitas pada Perseroan Perorangan yang hanya dimiliki oleh saham tunggal sekaligus merangkap menjadi Direksi. Pengelolaan perusahaan yang dimiliki oleh saham tunggal sekaligus merangkap menjadi direksi sudah seharusnya mendapatkan pengawasan yang baik.

---

<sup>22</sup> Muchammad Fauzan Al-syifa, "Problematika Hukum Pengelolaan Usaha Mikro Dan Kecil Sebagai Perseroan Perorangan". *Khazanah Multidisiplin*. Volume 4, No.1, 2023, hlm.21

<sup>23</sup> Ayunda Gayatri Maheswari, "Penerapan Prinsip Akuntabilitas (*Accountabilty*) Dan Prinsip Pertanggungjawaban (*responsibility*) Good Corporate Governance (GCG) Terkait Perjanjian *Sriwijawa Air Travel Pass (SJTP)*", *Hermeneutika* Volume 4 No.1, 2020, hlm.28

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang dalam praktik perseroan merupakan forum pengambilan keputusan dengan para pemegang sahamnya diganti menjadi pengambilan keputusan secara mutlak oleh pemegang saham.<sup>24</sup> Ketidak hadirannya organ pengawas yaitu Dewan Komisaris pada Perseroan Perorangan mengawasi setiap keputusan yang diambil dalam menjalankan perusahaan menghilangkan jaminan integritas setiap organ perusahaan. Pengambilan keputusan yang secara mutlak diputuskan oleh saham tunggal dikhawatirkan cenderung bersifat subjektif. Maka apabila hal ini terjadi sudah tentu akan menimbulkan peluang untuk terjadinya benturan kepentingan.

Pada mekanismenya pengawasan yang dilakukan pemerintah yaitu dengan mewajibkan pada Perseroan Perorangan untuk memberikan laporan keuangan paling lambat 6 bulan setelah akhir periode akuntansi berjalan,<sup>25</sup> sebagai upaya untuk melakukan pengawasan yang dilakukan dari Perseroan Perorangan. Namun pengawasan dari pemerintah ini tidak dapat secara langsung menyentuh Perseroan Perorangan layaknya Dewan Komisaris. Jaminan terhadap transparansi laporan keuangan juga terancam dikarenakan tidak adanya pengawasan atau *screening* dalam penyampaian laporan keuangan.

---

<sup>24</sup>Saka Negara, "Implikasi Hukum Perseroan Perorangan Sebagai Perseroan Pasca Berlakunya Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja", *Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia*, 2022, hlm.26

<sup>25</sup>Muchmamad Fauzan Al-syifa, *Op.cit.*

Terdapat perbedaan yang sangat melekat pada PT dan perseroan perorangan yang didalamnya terdapat dewan komisaris. Pengawasan yang ada di dalam PT dilakukan dengan penyampaian laporan keuangan pada RUPS dan juga meliputi pengawasan secara langsung oleh dewan komisaris. Dengan adanya Dewan Komisaris maka akan adanya pengawasan terlebih dahulu pada penyajian laporan keuangan sebelum diserahkan pada pihak yang berkepentingan. Menurut Egon Zehnder, Dewan Komisaris merupakan inti dari konsep GCG yang bertugas untuk menjamin pelaksanaan strategi perusahaan, mengawasi manajemen dalam pengelolaan perusahaan dan mewajibkan terlaksananya akuntabilitas.<sup>26</sup> Dewan Komisaris merupakan suatu mekanisme mengawasi dan juga mekanisme pemberian petunjuk dalam pengelolaan perusahaan.

Penghilangan organ Dewan Komisaris sudah pasti mereduksi objektivitas Perseroan Perorangan. Perseroan yang dijalankan tanpa organ pengawas dan merangkap jabatan memungkinkan tidak adanya pengawasan yang menyulitkan dalam menentukan kesalahan untuk menerapkan prinsip pertanggung jawaban terbatas.<sup>27</sup> Mengingat dalam menentukan kesalahan atau kelalaian suatu organ perlu untuk mendengar dari keterangan organ yang lain. Tentu dalam pembuktiannya sulit untuk mendapatkan keterangan yang objektif jika kewenangan dari tiap organ dirangkap menjadi 1 (satu) orang. Dewan Komisaris yang sebelumnya bertugas dalam mengawasi terkait dengan segala

---

<sup>26</sup> Herdyanto, "Analisis Pengaruh Komposisi Dewan Komisaris Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Perbankan di Indonesia", *Jurnal Sekuritas* Volume 2, No.2, 2019, hlm.15

<sup>27</sup> *Ibid.*



keputusan dan hal yang mencakup pengelolaan perseroan, tidak termasuk didalam struktur organ pada perseroan perorangan.

Hal lain dapat dilihat dari permasalahan yang timbul akibat kemudahan dalam pendirian perseroan perorangan, yang mana usia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun dan cakap hukum dapat mendirikan perseroan perorangan sesuai dengan ketentuan PP No. 8 Tahun 2021 sudah dianggap dewasa dan layak melakukan perbuatan hukum dalam mendirikan perseroan perorangan. Akan tetapi, merujuk pada ketentuan Pasal 109 Undang-Undang Cipta Kerja Jo. Pasal 153E ayat (1) Perubahan Undang-Undang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa orang perorangan adalah pemegang saham usaha mikro dan kecil dari perseroan. Kemudian dijelaskan dalam pasalnya bahwa orang perorangan itu adalah orang yang cakap melakukan perbuatan hukum menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberikan pengaturan terkait dengan usia dewasa seseorang dalam melakukan perbuatan hukum tercantum pada pasal 330 yang menentukan bahwa “seseorang dianggap sudah dewasa jika sudah berusia 21 tahun atau sudah (pernah) menikah.” Atas hal tersebut ketentuan batasan usia pendiri perseroan perorangan yang ditetapkan dalam UU No.6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja adalah berusia 21 (dua puluh satu) tahun oleh karena UU No.6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja merujuk pada aturan KUH Perdata.

Oleh karena itu, perbedaan mengenai batas usia pendiri tentu saja menimbulkan ambiguitas dalam perseroan perorangan yang mana ketentuan

tersebut belum memberikan kepastian hukum. Hal ini dikhawatirkan akan menghilangkan efektifitas dan efisiensi dari perseroan perorangan dalam aktivitasnya berhadapan dengan hukum

Perkembangan hukum yang bertujuan untuk memberikan kemudahan dalam pendirian PT oleh pendiri tunggal di Indonesia harus didukung dengan proteksi yang baik oleh instansi pemerintah dengan mekanisme pengawasan yang terstruktur dan sistematis agar tidak menimbulkan permasalahan hukum yang baru. Pengenalan konsep Perseroan Perorangan memang dirancang untuk memberikan bentuk perseroan yang gesit dan efisien bagi pelaku usaha, sehingga dalam pendiriannya memangkas lapisan prosedur yang telah dijalankan selama ini.

Penerapan prinsip akuntabilitas dalam *Good Corporate Governance* merupakan keharusan dalam membentuk pengelolaan perusahaan yang efektif. Sesuai dengan cita cita yang diinginkan dari penerbitan UU No.6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja yaitu meningkatkan perekonomian Indonesia GCG memberikan hubungan positif pada terbentuknya pertumbuhan dan pembangunan ekonomi nasional. Kaburnya prinsip GCG terkait dengan akuntabilitas pada perseroan perorangan harus mendapatkan perhatian khusus. Terjaminannya akuntabilitas tiap organ merupakan standar perilaku usaha yang harus dicapai pada setiap perusahaan. Dengan terjaminnya prinsip akuntabilitas terhadap pengelolaan mengenai kejelasan tugas, peran, fungsi dan tanggung jawab setiap organ perseroan perorangan.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana dampak hukum atas ketiadaan peran dewan komisaris dalam pengawasan Perseroan Perorangan?
2. Bagaimana tanggung jawab pengawasan perseroan perorangan dalam mewujudkan prinsip akuntabilitas *Good Corporate Governance*?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sejalan dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian hukum ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisa dampak hukum ketiadaan peran dewan komisaris terhadap pengawasan perseroan perorangan
2. Untuk menganalisa tanggung jawab pengawasan perseroan perorangan dalam mewujudkan prinsip akuntabilitas *Good Corporate Governance*

## **D. Manfaat Penelitian**

Dalam suatu penelitian, selain tujuan yang ingin dicapai, juga terdapat manfaat yang akan diperoleh sebagai manfaat penelitian. Manfaat dari penulisan hukum ini adalah sebagai berikut :

### **1. Manfaat Teoretis**

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan tambahan literatur berupa penelitian ilmiah, serta sebagai bantuan bagi penulis berupa sumbangan pemikiran dalam menyelesaikan masalah-masalah hukum, khususnya dalam bidang hukum perdata, mengenai tanggung jawab pengawasan Perseroan Perorangan dalam mewujudkan prinsip akuntabilitas *Good Corporate Governance*

## 2. Manfaat Praktis

Sebagai sebuah penelitian mengenai tanggung jawab pengawasan Perseroan Perorangan dalam mewujudkan prinsip akuntabilitas *Good Corporate Governance* yang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang diharapkan penelitian ini dapat menjadi gambaran mengenai dampak ketiadaan peran komisaris pada perseroan perorangan serta pengawasan perseroan perorangan dalam mewujudkan prinsip akuntabilitas *Good Corporate Governance*

## E. Orisinalitas Penelitian

“Tanggung jawab Pengawasan Perseroan Perorangan Dalam Mewujudkan Prinsip Akuntabilitas Pada *Good Corporate Governance*” merupakan penelitian yang dilakukan melalui penelitian hukum oleh penulis, sehingga bukan sebuah penelitian yang dilakukan dengan tindakan-tindakan plagiasi atau duplikasi dari hasil-hasil penelitian yang sudah ada.

Berikut penelitian yang dibuat oleh penulis lain dengan judul serupa:

1. **Putu Devi Yustisia Utami, Kadek Agus Sudriawan, “Perseroan Perorangan Pada Usaha Mikro dan Kecil: Kedudukan dan Tanggung Jawab Organ Perseroan”, Jurnal Magister Hukum Udayana, Universitas Udayana, Volume 10 No.4 , 2021.** Dalam penelitian tersebut memiliki kesamaan pada objek kajian mengenai perseroan perorangan, sementara terdapat perbedaan pada fokus kajian yang pada penelitian

tersebut membahas mengenai kedudukan, wewenang dan tanggung jawab perseroan perorangan sedangkan pada penelitian ini mengkaji terkait dengan tidak hadirnya dewan komisaris pada organ perseroan perorangan.

2. **Yanuar Agung Sudjateruna, Gde Made Swardhana, “Pengaturan Organ Komisaris Dalam Perseroan Terbatas Perseorangan Menurut Perspektif Undang-Undang Cipta Kerja”, Jurnal Hukum Kenotariatan, Volume 6 No.03, Universitas Udayana, 2021.** Dalam penelitian tersebut memiliki persamaan terhadap pembahasan dewan komisaris, sementara terdapat perbedaan terkait dengan fokus kajian yang pada penelitian tersebut membahas tentang kewenangan untuk mengambil alih tugas dan tanggung jawab daripada organ komisaris dalam Perseroan Perorangan dan penyebab tidak diaturnya organ komisaris pada Undang-Undang Cipta Kerja. Sedangkan dalam penelitian ini, penulis fokus mengkaji terkait dengan pemenuhan prinsip akuntabilitas dalam *Good Corporate Governance* akibat tidak hadirnya dewan komisaris pada perseroan perorangan.
3. **Fatika Sari, “Tanggung Jawab Pesero Terhadap Harta Kekayaan Yang Dipisahkan Dalam Pendirian Perseroan Perorangan”, Tesis Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2023.** Pada penelitian tersebut memiliki kesamaan terkait dengan kajian mengenai perseroan perorangan, sedangkan terdapat perbedaan terkait dengan fokus kajian yang pada penelitian tersebut mengkaji karakteristik tanggung jawab pesero terkait dengan harta kekayaan yang dipisahkan dalam

pendirian Perseroan Perorangan serta perlindungan hukum pada pihak ketiga dalam hubungan pendirian Perseroan Perorangan, sementara dalam penelitian ini penulis fokus mengkaji terkait dengan tanggung jawab pengawasan perseroan perorangan dalam mewujudkan prinsip akuntabilitas *Good Corporate Governance*.

4. **Desak Putu Dewi Kasih, Gede Duwira,” Perseroan Perorangan Pasca UU Cipta Kerja: Perubahan Paradigma Perseroan Terbatas Sebagai Asosiasi Modal”, Arena Hukum, Volume 15 No.1, Fakultas Hukum Universitas Udayana, ,2022.** Dalam penelitian tersebut memiliki persamaan kajian mengenai konsep perseroan perorangan, sedangkan perbedaannya adalah fokus kajian peneliti tersebut adalah tujuan dibentuknya konsep perseroan perorangan dan pada fokus kajian penelitian ini membahas mengenai dampak tidak hadirnya dewan komisaris pada perseroan perorangan

## **F. Tinjauan Pustaka**

### **1. Badan Hukum**

Menurut Utrecht, badan hukum adalah setiap pendukung hak yang tidak berjiwa atau bukan manusia.<sup>28</sup> Menurut Sudikno Mertokusumo, badan hukum adalah organisasi atau kelompok manusia yang mempunyai

---

<sup>28</sup> E. Utrecht, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Universitas, 1965, hlm.234

tujuan tertentu dan memiliki hak dan kewajiban.<sup>29</sup> Dengan kata lain, badan hukum adalah sekelompok manusia yang menyangand hak dan kewajiban.

Menurut Ali Rido, unsur-unsur yang harus dipenuhi agar dapat dikatakan sebagai badan hukum adalah sebagai berikut:

- a. Adanya harta kekayaan yang terpisah.
- b. Mempunyai tujuan tertentu.
- c. Mempunyai kepentingan.
- d. Adanya organisasi yang teratur.<sup>30</sup>

Sedangkan menurut Soenawar Soekowati, badan hukum harus memenuhi unsur-unsur:

- a. Adanya harta kekayaan yang terpisah, lepas dari kekayaan anggota anggotanya.
- b. Adanya kepentingan yang diakui dan dilindungi oleh hukum, serta bukan kepentingan kalangan tertentu.
- c. Kepentingan tersebut haruslah panjang (stabil).
- d. Harus dapat menunjukkan suatu harta kekayaan yang tersendiri, yang tidak hanya untuk objek tuntutan tetapi juga sebagai upaya pemeliharaan kepentingan-kepentingan badan hukum yang terpisah dari kepentingan anggota- anggotanya.<sup>31</sup>

---

<sup>29</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Liberty, 1988, hlm.53

<sup>30</sup> Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Sekjen dan Kepaniteraan MK RI, 2006, hlm.69

<sup>31</sup> E. Utrecht, *Op.cit.*

Berdasarkan pendapat dari para ahli tersebut dapat disimpulkan, pemisahan harta kekayaan antara kekayaan pendiri dan kekayaan badan hukum menjadi syarat yang mutlak pada suatu badan hukum. Kekayaan inilah yang digunakan badan hukum untuk memenuhi tanggung jawabnya sebagai subjek hukum. Selain itu unsur yang menjadi perhatian ahli adalah adanya tujuan tertentu yang dimiliki oleh badan hukum. Tujuan inilah yang menjadi dasar badan hukum didirikannya badan hukum. Unsur lain yaitu organisasi, pada organisasi dapat ditemukan organ badan hukum, pembukuan dan kesinambungan dalam beraktivitas. Maka walaupun badan hukum hanya didirikan oleh satu orang, tetap akan ditemukan organisasi didalamnya walaupun sangat sederhana.

## **2. Perseroan Perorangan**

Perseroan perorangan adalah badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil yang diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Usaha Mikro dan Kecil.<sup>32</sup> Perseroan perorangan merupakan konsep baru pada hukum Indonesia sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang digantikan dengan UU No.6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja

Berdasarkan UU Cipta Kerja Perseroan Perorangan adalah sebagai berikut: “Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan

---

<sup>32</sup> Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 7 ayat (1).



perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria dari Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai Usaha Mikro dan Kecil.<sup>33</sup>

Mengenai Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana diatur dalam Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dinyatakan sebagai berikut :

- (1) Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dikelompokkan melalui hasil penjualan tahunan atau modal usaha
- (2) Kriteria modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pendirian atau pendaftaran kegiatan usaha.
- (3) Kriteria modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu:
  - a. Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
  - b. Usaha Kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pasal 109 ayat (1)

<sup>34</sup> Pemerintah Nomor 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Pasal 35

Pada Perseroan perorangan dapat dapat didirikan oleh 1 (satu) orang yang sebelumnya pada PT harus didirikan minimal oleh 2 (dua) orang. Hal tersebut dijelaskan pada Pasal 2 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran, Pendirian Perubahan dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil yang dinyatakan bahwa “Perseroan Perorangan yang didirikan oleh 1 (satu) orang. Maka terdapat perbedaan yang mendasar pada PT dan Perseroan Perorangan yaitu pada Perseroan Perorangan hanya dimiliki oleh pemilik saham tunggal.

### 3. Sistem Perseroan

Perseroan perorangan tidak menganut sistem pengawasan di dalam organ PT. Menilik poin-poin yang tertuang dalam UU Cipta Kerja dan peraturan pemerintah, terdapat perbedaan sistem organ antara Perseroan perorangan dan PT biasa. Sistem organ yang dianut Perseroan Perorangan menganut sistem *one-tier board system*. Hal ini tentu saja berbeda dengan sistem persekutuan modal yang menganut *Two-tier board system* sebagaimana diatur dalam UUPT 2007.<sup>35</sup>

Sistem *one-tier board* ini merupakan kebiasaan hukum perusahaan dalam sistem hukum *common law*. Sistem hukum dalam sistem hukum

---

<sup>35</sup>Sentosa Sembiring, *Hukum Perusahaan Tentang Perseroan Terbatas*, Nuasa Aulia, Bandung, 2013 hlm.88.

perusahaan dalam kebiasaan *common law* tidak mengenal keberadaan dewan komisaris, yang diketahui hanyalah direksi dan RUPS.<sup>36</sup>

Prinsip sistem *two-tier board system* Dalam sistem ini, selain direktur, terdapat organ pengawasan yang lebih dikenal dengan sebutan dewan komisaris. Kemudian prinsip *one-tier board system* adalah perusahaan tanpa adanya organ pengawasan.

Jika dilihat dari konsep organ antara kedua sistem tersebut, terdapat perbedaan dalam melakukan pengoperasian oleh PT. sistem *one-tier board system* berfokus pada direktur sebagai pemegang kebijakan penuh di PT. sedangkan *two-tier board system* memiliki dewan pengawas atau dewan komisaris dalam menjalankan tindakan tertentu oleh direksi PT.

#### 4. *Good Corporate Governance* (GCG)

*Good Corporate Governance* (GCG) secara definit adalah system yang mengatur dan mengendalikan perusahaan yang menciptakan nilai tambah untuk semua *stakeholder*.<sup>37</sup> Menurut bank dunia GCG merupakan aturan, standar organisasi di bidang ekonomi yang mengatur perilaku pemilik perusahaan, direktur dan manajer serta hal mendetail dan penjabaran tugas dan wewenang serta pertanggungjawabannya pada investor.<sup>38</sup>

---

<sup>36</sup> Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hlm 343

<sup>37</sup> Thomas S. Kaihatu, "Good Corporate Governance dan penerapannya di Indonesia, *Jurnal Ekonomi Manajemen*", Universitas Kristen Petra Surabaya, Volume 8 Nomor 1 2006, hlm.2

<sup>38</sup> *Ibid.*

Menurut Syakhroza GCG adalah mekanisme tata Kelola organisasi secara baik dalam melakukan pengelolaan sumberdaya organisasi secara efisien, ekonomis, efektif maupun produktif dengan prinsip terbuka, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independent dan adil dalam rangka mencapai tujuan organisasi. <sup>39</sup>Secara umum GCG adalah rangkaian proses, kebiasaan, kebijakan, aturan dan institusi yang mempengaruhi pengarahannya, pengelolaan suatu perusahaan atau korporasi. GCG juga mengatur perihal hubungan antara pemangku kepentingan yang terlibat dengan tujuan pengelolaan perusahaan.

Secara umum terdapat lima prinsip dasar dari GCG, yaitu sebagai berikut:

a. Transparansi,

Transparansi yaitu keterbukaan perusahaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan.

b. Akuntabilitas

Akuntabilitas yaitu kejelasan terkait fungsi, struktur, sistem, dan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan dapat terlaksana secara efektif.

c. Tanggungjawab

---

<sup>39</sup> *Ibid.*

Tanggung Jawab yaitu kepatuhan di dalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip perusahaan yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku.

d. Independensi

Independensi yaitu suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa adanya benturan kepentingan dan pengaruh tekanan dari pihak lain yang tidak sesuai dengan peraturan dan perundangan-undangan yang berlaku.

e. Keadilan

Keadilan yaitu perlakuan yang adil dan setara dalam memenuhi hak-hak *stakeholder* yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundangan yang berlaku.

## **G. Definisi Operasional**

Dalam penulisan penelitian hukum ini terdapat beberapa istilah yang akan disertakan penulis dengan pengertian-pengertian yang bersumber dari beberapa referensi, termasuk pada peraturan perundang-undangan. Adapun pengertian dari istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pengawasan

Proses untuk menjamin tujuan organisasi dan manajemen dapat tercapai.<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup> Yohannes Yahya, *Pengantar Manajemen*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2006, hlm. 133

## 2. Akuntabilitas

Kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggung jawaban dari seluruh organ perusahaan.<sup>41</sup>

## 3. *Good Corporate Governance*

sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan yang menciptakan nilai tambah untuk semua pemangku kepentingan<sup>42</sup>

## 4. Perseroan Perorangan

Perseroan Perorangan adalah Badan Hukum perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil yang diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Usaha Mikro dan Kecil.<sup>43</sup>

# H. Metode Penelitian

## 1. Jenis Penelitian

Menggunakan metode penelitian normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.<sup>44</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 3 (tiga) macam metode pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan

---

<sup>41</sup> Ayunda Gayatri Maheswari, *Op.Cit*

<sup>42</sup> Thomas S. Kaihatu, *Op.Cit.* hlm.2

<sup>43</sup> Legalitas.org , “Inilah Cara Mendirikan PT Perorangan Sesuai UU Cipta Kerja”, diakses dari : <https://legalitas.org/tulisan/detail/inilah-cara-mendirikan-pt-perorangan-sesuai-uu-cipta-kerja> (diakses pada 30 Mei 2023 pukul 23:24 WIB)

<sup>44</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm.1

a. Pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*).

Metode ini adalah metode yang menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti.<sup>45</sup>

b. Pendekatan konseptual (*Conseptual Approach*)

Pendekatan konseptual berasal dari pendapat para sarjana dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.<sup>46</sup> dengan demikian akan ditemukan ide-ide yang melahirkan pengertian, konsep dan asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi;

c. Pendekatan Perbandingan (*Comperative Approach*)

Pendekatan perbandingan dilakukan dengan membandingkan hukum dan peraturan yang ada, misalnya perbandingan peraturan perundang-undangan yang mengatur bahan hukum yang sama di Indonesia dengan negara lain.

### 3. Objek Penelitian

Objek dari penelitian ini adalah Tinjauan yuridis Pengawasan Perseroan Perorangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

### 4. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari :

---

<sup>45</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, PT Kharisma Putra Utama, Bandung, 2015, hlm. 133

<sup>46</sup> *Ibid*, hlm. 135

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan sumber hukum yang mengikat yang terdiri dari hierarki peraturan perundang-undangan beserta peraturan pelaksanaannya. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,
- 2) Undang-Undang nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas,
- 3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
- 4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian Perubahan dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil;
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- 7) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas.



- 8) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2021 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- 9) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu sumber hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan bahan hukum primer yang merupakan hasil pikiran dari para pakar atau ahli yang mempelajari bidang tertentu. Bahan hukum sekunder yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah:

- 1) Buku-buku yang berhubungan dengan penelitian.
- 2) Hasil penelitian karya ilmiah, jurnal-jurnal serta artikel lain yang berkaitan dengan penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan penunjang hukum yang memberikan bimbingan dan pemahaman pada bahan hukum primer dan sekunder, seperti : Kamus hukum, Kamus Bahasa Indonesia. dan situs-situs internet yang berkaitan dengan penelitian penulis.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data menggunakan teknik metode penelitian studi pustaka yang terdiri dari buku-buku, jurnal

ilmiah, media massa dan sumber internet serta referensi lain yang relevan dengan pembahasan.

## **6. Teknik Analisis Bahan Hukum**

Karya tulis ilmiah ini menggunakan teknik analisis data berupa analisis isi. Analisis ini dilakukan dengan mengolah bahan-bahan hukum yang dikumpulkan secara sistematis untuk menghasilkan kesimpulan yang dapat menjawab rumusan masalah. Sedangkan pada penyajian pembahasan menggunakan teknik deskriptif analitis untuk menjabarkan masalah dan solusi atas masalah tersebut.

### **I. Kerangka Penelitian**

Sistematika yang akan digunakan sebagai berikut :

1. Bab I: Pendahuluan sebagai pengantar sebelum memasuki pembahasan yang terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Orisinalitas Penelitian, Tinjauan Pustaka, Definisi Operasional, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan;
2. Bab II: Tinjauan umum mengenai Badan Hukum, Perseroan Perorangan, dan *Good Corporate Governance*;
3. Bab III: Pembahasan dari hasil penelitian mengenai dampak hukum ketiadaan peran dewan komisaris dalam perseroan perorangan dan tanggung jawab pengawasan perseroan perorangan dalam mewujudkan prinsip akuntabilitas *Good Corporate Governance*
4. Bab IV: Bab penutup yaitu terdiri dari kesimpulan, dan saran dari permasalahan yang ada dalam bab-bab sebelumnya.

**BAB II**  
**TINJAUAN UMUM TENTANG BADAN HUKUM, PERSEROAN**  
**PERORANGAN, SISTEM PERSEROAN DAN *GOOD CORPORATE***  
***GOVERNANCE***

**A. Badan Hukum**

**1. Pengertian Badan Hukum**

Disamping manusia sebagai pemangku hak (subjek hukum), di dalam hukum terdapat perkumpulan atau badan yang dapat juga memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan-perbuatan hukum seperti layaknya seorang manusia. Perkumpulan atau badan itu mempunyai kekayaan sendiri, ikut serta dalam lalu lintas hukum dengan perantaraan pengurusnya, dapat digugat dan menggugat di muka hakim. Badan atau perkumpulan ini dinamakan Badan Hukum, yang berarti orang yang diciptakan oleh hukum.<sup>47</sup>

Dewasa ini dalam perkembangan hukum dan kepustakaan, istilah badan hukum sudah biasa digunakan, bahkan istilah badan hukum merupakan istilah hukum yang resmi di Indonesia. Istilah badan hukum diambil dari terjemahan istilah hukum Belanda yaitu *rechtspersoon*.

---

<sup>47</sup> P.N.H Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2015, hlm. 25.

Meskipun demikian dalam kalangan hukum ada yang berpendapat dan menyarankan atau telah mempergunakan istilah lain untuk menggantikan

istilah badan hukum, seperti istilah purusa hukum, awak hukum dan pribadi hukum dan sebagainya.<sup>48</sup>

Pada bahasa asing, istilah badan hukum selain merupakan terjemahan dari istilah *rechtspersoon*, juga merupakan terjemahan peristilahan dari *persona moralis* dan *legal persons*. Menurut Prof. Wirjono Prodjodikoro, badan hukum adalah suatu badan yang disamping manusia perorangan dianggap dapat bertindak dalam hukum dan mempunyai hak-hak, kewajiban-kewajiban dan hubungan hukum terhadap orang lain atau badan lain.

Badan hukum adalah pendukung hak dan kewajiban,<sup>49</sup> sama seperti manusia pribadi. Sebagai pendukung hak dan kewajiban badan hukum dapat mengadakan hubungan bisnis dengan pihak lain. Maka dari pada itu badan hukum dapat memiliki kekayaan sendiri, hak dan kewajiban seperti manusia pribadi. Apabila kekayaan dari suatu badan hukum tidak mencukupi untuk menutup kewajibannya, hal tersebut tidak dapat dipenuhi dari kekayaan pengurus atau pendirinya guna menghindarkannya dari kebangkrutan atau likuidasi. Peminjaman dana dari pengurus atau pendirinya, atau badan usaha milik Negara mendapat suntikan dana dari Negara, pinjaman atau suntikan dana tersebut tetap terhitung sebagai utang badan hukum layaknya manusia dalam memangku kewajibannya.

---

<sup>48</sup> Chidir Ali, *Badan Hukum*, Alumni, Bandung, 1991, hlm. 14.

<sup>49</sup> Abdulkadir Muhammad. *Hukum Perdata Indonesia*, Cet III, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 27.

Menurut Molengraaff, badan hukum merupakan hak dan kewajiban dari para anggotanya secara bersama-sama, di dalamnya terdapat harta kekayaan bersama yang tidak dapat dibagi-bagi. Setiap anggota bukan hanya menjadi bagian dari pemilik sebagai pribadi untuk masing-masing bagiannya dalam satu kesatuan yang tidak dapat dibagi-bagi itu, tetapi juga bertindak sebagai pemilik bersama untuk keseluruhan harta kekayaan, sehingga setiap anggota yang tergabung juga merupakan pemilik harta kekayaan yang terorganisasikan dalam badan hukum itu.<sup>50</sup>

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia badan hukum merupakan badan yang dalam hukum diakui sebagai subyek hukum seperti peseroan, yayasan, lembaga, dan sebagainya.<sup>51</sup> Selain itu pada Kamus Hukum Ekonomi mengartikan badan hukum sebagai badan atau organisasi yang pada hukum diperlakukan sebagai subyek hukum, yaitu pemegang hak dan kewajiban.<sup>52</sup> Badan hukum adalah suatu badan yang bukan berupa manusia tapi mempunyai hak dan kewajiban seperti manusia serta mempunyai harta kekayaan sendiri yang terpisah dari harta kekayaan pribadinya.

Adapun berdasarkan definisi Pasal 1654 KUH Perdata, badan hukum merupakan semua perkumpulan yang sah adalah seperti halnya dengan manusia, dapat melakukan tindakan-tindakan perdata, dengan tidak

---

<sup>50</sup> CST Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Kedelapan, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, Hlm. 216.

<sup>51</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia.

<sup>52</sup> AF. Elly Erawati dan JS Badudu, *Kamus Hukum Ekonomi*, Proyek Elips, Jakarta, 1991, hlm. 26.

mengurangi peraturan-peraturan umum, yang mana kekuasaan itu telah diubah, dibatasi atau ditundukkan pada acara-acara tertentu. Sebelumnya dalam Pasal 1653 KUH Perdata mengatur terkait dengan perkumpulan selain perseroan yang pada Undang-Undang diakui pula perhimpunan-perhimpunan orang sebagai perkumpulan-perkumpulan, baik perkumpulan-perkumpulan itu diadakan atau diakui oleh kekuasaan umum, maupun perkumpulan-perkumpulan itu diterima, diperbolehkan, atau telah didirikan untuk suatu maksud tertentu yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang atau kesusilaan. Maka berdasarkan Pasal 1653 Bab Kesembilan dari Buku Ketiga KUH Perdata, disebutkan 3 macam perkumpulan yaitu :

- a. Perkumpulan yang diadakan oleh kekuasaan umum;
- b. Perkumpulan yang diakui oleh kekuasaan umum;
- c. Perkumpulan yang diperkenankan atau untuk suatu maksud tertentu tidak berlawanan dengan Undang-Undang atau kesusilaan.

Pasal 1653 KUH Perdata tersebut merupakan landasan yuridis terkait dengan keberadaan badan hukum baik badan hukum publik maupun privat, meskipun tidak secara tegas diatur. Pada umumnya, ahli hukum tidak sependapat dalam penempatan pengaturan badan hukum di dalam Buku ke-III KUH Perdata.

Badan hukum yang pada dasarnya merupakan subjek hukum tidak tepat dimasukkan dalam hukum perikatan, meskipun sebagian dari badan hukum tersebut lahir dari perjanjian. Namun demikian dirasa tidak tepat

pula jika badan hukum yang merupakan subjek hukum diatur bersama-sama dengan subjek hukum manusia. Badan hukum merupakan *persoon* karena hukum dan yang menopang eksistensi dari adanya badan hukum adalah struktur hukum, berbeda dengan manusia yang eksistensi manusia sama sekali bukan persoalan hukum.

Terbentuknya badan hukum disamping manusia tunggal (*natuurlijkpersoon*) adalah suatu realita yang timbul sebagai akibat dari kebutuhan hukum dalam pergaulan ditengah masyarakat. Karena pada dasarnya manusia selain mempunyai kepentingan perseorangan juga mempunyai kepentingan bersama dan tujuan bersama yang juga harus diperjuangkan bersama. Maka dari pada itu manusia yang memiliki tujuan yang sama tersebut berkumpul mempersatukan diri dengan membentuk suatu organisasi dan memilih pengurusnya untuk mewakili mereka.

Mereka juga memasukkan harta kekayaan masing-masing menjadi milik bersama, dan menetapkan peraturan-peraturan internal yang hanya berlaku di kalangan mereka sebagai anggota organisasi itu. Dalam pergaulan hukum, semua orang yang tergabung dan memiliki kepentingan yang sama dalam tersebut dianggap perlu sebagai kesatuan yang baru, yang mempunyai hak dan kewajiban pada anggota-anggotanya serta dapat bertindak dalam hukum mengatas namakan diri sendiri.

Sebagaimana halnya subyek hukum manusia, badan hukum memiliki hak dan kewajiban serta dapat pula mengadakan hubungan-hubungan hukum baik antara badan hukum yang satu dengan badan hukum lain



maupun antara badan hukum dengan orang manusia. Karena itu badan hukum dapat mengadakan perjanjian-perjanjian jual beli, tukar-menukar, sewa-menyewa dan segala macam perbuatan di lapangan harta kekayaan.<sup>53</sup>

Atas hal tersebut badan hukum adalah pendukung hak dan kewajiban yang tidak berjiwa sebagai lawan pendukung hak dan kewajiban yang berjiwa yaitu manusia. Sebagai subyek hukum yang tidak berjiwa, maka badan hukum tidak dapat berkecimpung di lapangan keluarga, seperti mengadakan perkawinan, melahirkan anak dan lain sebagainya.

H.M.N Purwosutjipto mengajukan beberapa syarat agar suatu badan dapat dikategorikan sebagai badan hukum. Persyaratan agar suatu badan yang akan dikatakan memiliki status badan hukum meliputi persyaratan sebagai berikut:<sup>54</sup>

- a. Adanya harta kekayaan (hak) dengan tujuan tertentu yang terpisah dari kekayaan pribadi para sekutu atau pendiri badan. Tegasnya ada pemisahan kekayaan perusahaan dengan kekayaan pribadi anggota;
- b. Kepentingan yang menjadi tujuan adalah kepentingan bersama;
- c. Ada beberapa orang yang menjadi pengurus badan tersebut.

Ketiga unsur tersebut di atas merupakan unsur material terhadap sesuatu badan hukum. Kemudian persyaratan lainnya adalah persyaratan

---

<sup>53</sup> Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, 1985, hlm. 25.

<sup>54</sup> H.M.N Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Jilid 2, Djambatan, Jakarta, 1982, Hlm. 63.

yang bersifat formal yaitu adanya pengakuan dari negara yang mengakui suatu badan sebagai badan hukum.

Menurut Riduan Syahrani, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh badan/perkumpulan/badan usaha sehingga dapat dikategorikan sebagai badan hukum. Menurut doktrin syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut di bawah ini.<sup>55</sup>

- a. Adanya kekayaan tersendiri;
- b. Memiliki tujuan tertentu;
- c. Memiliki kepentingan sendiri;
- d. Adanya organisasi yang teratur

Dengan demikian, dalam hukum modern saat ini, badan, asosiasi, atau perikatan hukum untuk disebut sebagai badan hukum harus memenuhi lima unsur persyaratan. Kelima unsur persyaratan tersebut adalah:

- a. kekayaan yang terpisah dari kekayaan subjek hukum lainnya;
- b. unsur tujuan ideal tertentu yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- c. memiliki kepentingan sendiri dalam lalu lintas hukum
- d. organisasi kepengurusan yang bersifat teratur menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan internalnya sendiri;
- e. terdaftar sebagai badan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.

---

<sup>55</sup> Riduan Syahrani, *Op.Cit*, hlm. 61.

## **2. Teori-Teori Badan Hukum**

Untuk mengetahui hakikat badan hukum, dalam ilmu hukum muncul berbagai teori tentang badan hukum.<sup>56</sup>

### **a. Teori Fiksi**

Menurut teori ini, badan hukum semata-mata dibuat oleh negara. Badan hukum hanyalah fiksi, yaitu sesuatu yang sebenarnya tidak ada, melainkan orang yang ada menghidupkannya di bawah bayang-bayang subjek hukum yang bisa melakukannya bertindak seperti manusia. Dengan kata lain manusia hanyalah sebagai subjek hukum, tetapi orang yang menciptakan bayang-bayangnya, badan hukum sebagai subjek hukum dianggap sama dengan manusia. lalu, orang berperilaku seolah-olah ada subjek hukum lain, tetapi bentuk tidak nyata itu tidak dapat melakukan tindakan tanpa perantara, yang menyebabkan yang melakukan tindakan adalah manusia sebagai perwakilan atas dirinya. Sehingga ketika suatu badan hukum akan bertindak harus bertindak dengan perantara wakilnya yaitu perlengkapan sebagai contoh direktur atau manajemen di Perseroan Terbatas.

### **b. Teori Kekayaan Bertujuan**

Menurut teori ini, manusialah yang hanya dapat menjadi subyek hukum. Namun ada kekayaan yang bukan kekayaan seseorang, tetapi

---

<sup>56</sup> Neni Sri Imaniyati, *Hukum Bisnis: Telaah tentang Pelaku dan Kegiatan Ekonomi*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2009, hlm. 126.

kekayaan tersebut terikat pada tujuan tertentu. Kekayaan yang tidak dimiliki siapa pun dan terikat pada tujuan tertentu inilah yang disebut badan hukum. Kekayaan badan hukum dipandang terlepas dari yang kekayaan pribadi. Yang terpenting dalam hal ini bukan terkait dengan siapa badan hukumnya, tapi bagaimana kekayaan itu diurus dengan tujuan tertentu. Oleh karena itu, menurut teori ini, tidak masalah apakah manusia atau tidak, tidak masalah apakah kekayaan itu hak normal atau tidak, yang utama adalah tujuan kekayaan.

Keberadaan badan hukum diberi kedudukan sebagai orang karena badan ini mempunyai hak dan kewajiban, yaitu hak atas harta dan dengan itu memenuhi kewajiban kepada pihak ketiga. Oleh karena itu, badan tersebut mempunyai hak/kewajiban untuk digunakan sebagai subjek hukum. Kekayaan yang dimiliki biasanya berasal dari kekayaan seseorang yang pisah atau dipisahkan dari kekayaan yang bersangkutan dan diserahkan kepada instansi, seperti contoh Yayasan, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha BUMD Milik Daerah), dan sebagainya.

**c. Teori Organ**

Menurut teori ini, badan hukum menyerupai manusia, yang merupakan perwujudan yang benar-benar dalam pergaulan hukum. Badan hukum diartikan sebagai badan yang membentuk kehendaknya dengan perantaraan organ atau organ tubuh misalnya anggota atau pengurusnya seperti manusia yang berbicara kehendaknya melalui

mulutnya. Apa yang mereka putuskan, adalah kehendak badan hukum.

Badan hukum tidak abstrak atau bukan kekayaan yang tidak bersubyek. Tetapi badan hukum adalah organisme nyata yang menjelma dengan sungguh-sungguh dalam pergaulan hukum, yang dapat membentuk kehendaknya sendiri dengan perantara alat-alat yang dimilikinya, seperti orang biasa yang memiliki alat indera dan sebagainya.

**d. Teori Kekayaan Bersama (*Propriete Collective Theory*)**

Menurut teori ini, hak dan kewajiban badan hukum pada hakikatnya adalah hak dan kewajiban anggota secara bersama-sama. Kekayaan badan hukum adalah milik semua anggota. Orang-orang yang berkumpul adalah kesatuan dan membentuk orang yang disebut badan hukum. Oleh karena itu badan hukum merupakan konstruksi hukum saja. Pada hakikatnya badan hukum adalah sesuatu yang abstrak.

Teori kekayaan bersama ini berpendapat bahwa yang dapat menjadi subyek hak badan hukum, yaitu manusia yang secara nyata berada dibaliknya, anggota badan hukum dan mereka yang mendapat manfaat dari suatu yayasan.

**e. Teori Kenyataan Yuridis**

Teori ini dikemukakan oleh sarjana Belanda yaitu E.M. Meijers yang dianut oleh Paul Scholten Menurutnya badan hukum adalah

kenyataan, konkrit, nyata, meski tidak bisa diraba, bukan sesuatu yang bersifat imajiner, tetapi merupakan kenyataan yuridis. E.M. Meijers menyebut teori ini sebagai teori kenyataan sederhana karena menekankan bahwa seharusnya dalam menyamakan badan hukum dengan manusia dibatasi pada hukum saja. Jadi menurut teori kenyataan yuridis, badan hukum adalah suatu bentuk riil atau nyata, senyata manusia.

Dengan kata lain, menurut teori ini badan hukum disamakan dengan manusia adalah realita yuridis, yaitu fakta yang diciptakan oleh hukum. Jadi adanya badan hukum tersebut karena ditentukan oleh hukum yang mengaturnya. Sebagai contohnya, koperasi adalah kelompok yang diberi kedudukan badan hukum setelah memenuhi persyaratan tertentu, tetapi firma bukan badan hukum, karena hukum di Indonesia menentukan demikian sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 18 KUH Dagang

## **B. Perseroan perorangan**

### **1. Pengertian Perseroan Perorangan**

Perkembangan hukum di Indonesia akhir-akhir ini telah mengenal badan hukum baru tentang perseroan yaitu perseroan perorangan. dalam sistem Hukum *Common Law*. Perseroan perorangan juga dikenal sebagai organisasi bisnis tunggal (*sole trader/single shareholder*), dimana hanya satu pihak yang akan bertindak sebagai pedagang atau *trader*. Pedagang

tunggal umumnya menyediakan modal awal dari hasil simpanan pribadi maupun hasil pinjaman dari bank.<sup>57</sup>

Perseroan perorangan juga dikenal dengan istilah *sole proprietorship*. Bentuk usaha ini adalah bentuk usaha yang paling mudah dibuat. Perusahaan ini didirikan, dimodalkan dan dijalankan oleh satu orang saja.<sup>58</sup> Terminologi umum seperti Perusahaan Dagang (PD) atau Usaha Dagang (UD) di pada dasarnya perusahaan perorangan.<sup>59</sup>

*Single shareholder* ini telah berkembang sebagai tren perkembangan hukum perusahaan di dunia yang sekarang telah diadopsi di Indonesia dan harus dikembangkan sesuai dengan tujuannya untuk memudahkan masyarakat orang Indonesia yang ingin mencoba mendirikan usaha sebagai caranya mencapai kesejahteraan. Konsep *single shareholder* ini perlu diterapkan tanpa mengurangi prinsip tanggung jawab terbatas sebagai fundamental perseroan dan yang membedakannya dari badan usaha lainnya, serta perlu memperhatikan pemisahan individu dan perusahaan (*separate legal personality*) yang juga merupakan sifat khusus dari perseroan terbatas yang esensinya adalah perusahaan dalam hal ini

---

<sup>57</sup> A.G.Suyono, Sukmawati, Pramono, *Pertimbangan Dalam Membeli Produk Barang Maupun Jasa*. Intidayu Press, Jakarta, 2012, hlm.13.

<sup>58</sup> Zainal Asikin & Wira Pria Suhartana, *Pengantar Hukum Perusahaan*, Edisi Pertama, Prenada Media Group, Jakarta, 2016, hlm. 6.

<sup>59</sup> *Ibid.*

perseroan terbatas, memiliki kepribadian atau kepribadian yang berbeda dari orang yang membuatnya.<sup>60</sup>

Perseroan perorangan adalah badan hukum yang memiliki hak, kewajiban dan dapat melakukan hubungan hukum seseperti manusia. Berdasarkan Pasal 109 ayat (1) UU No.6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perseroan Terbatas yaitu:

“Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi atas saham atau badan hukum orang perseorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang Usaha Mikro dan Kecil.”

Kalimat “Badan hukum perseorangan yang memenuhi kriteria usaha Mikro dan Kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang Usaha Mikro dan Kecil” inilah yang membuat peraturan baru tersebut melegalkan usaha mikro dan kecil dengan status badan hukum selanjutnya disebut Perseroan Perorangan. Selanjutnya dalam Pasal 153A UU No.6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja juga menjelaskan tentang pendirian Perseroan perorangan yang berbunyi:

- (1) Perusahaan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil dapat didirikan oleh 1 (satu) orang.

---

<sup>60</sup> Sandra Dewi, “Pengaturan Perseroan Terbatas Terhadap Kasus-Kasus di Berbagai Negara dalam hal Tanggungjawab Terbatas atau Limited Liability”, *Ensiklopedia of Journal*, Vol 1 No. 1, 2018, hlm. 128.



- (2) Pendirian Perusahaan untuk Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan surat keterangan pendirian yang dibuat dalam bahasa Indonesia.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendirian Perseroan untuk Usaha Mikro dan Kecil diatur dalam Peraturan Pemerintah.

## **2. Pendirian Perseroan Perorangan**

Persyaratan bagi perseroan yang baru dibentuk untuk menjadi badan hukum berdasarkan UU No.6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja harus terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak asasi Manusia. Kemudian karena Perseroan Perorangan bukan persekutuan modal, Perusahaan Perorangan hanya dapat didirikan oleh 1 (satu) orang saja dan orang itu harus berstatus warga negara Warga Negara Indonesia (WNI) dengan usia minimal 17 tahun dan cakap hukum.

Kondisi pendirian perusahaan perseorangan yang hanya dapat dilakukan oleh 1 (satu) orang merupakan salah satu solusi dari kendala hukum yang selama ini dialami oleh Perseroan Terbatas yang memiliki kewajiban harus didirikan lebih dari satu orang. Namun, jika terjadi kasus lebih dari satu pemegang saham maka akibat hukumnya adalah mengubah Perusahaan Perorangan menjadi Perseroan Terbatas, karena tidak lagi memenuhi persyaratan Perusahaan Perorangan.

Selanjutnya, Perseroan wajib memiliki modal dasar dalam pendiriannya. M. Yahya Harahap mendefinisikan modal dasar perseroan sebagai keseluruhan nilai nominal saham Perseroan yang tercantum dalam

Anggaran Dasar, modal dasar pada prinsipnya merupakan jumlah seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan, Anggaran Dasar sendiri yang menentukan jumlah saham yang akan dibuat modal dasar.<sup>61</sup> Modal Dasar Perseroan Terbatas yang besarnya ditentukan semula berdasarkan UUPT yang memberikan batasan minimal sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi modal dasar perusahaan yang ditetapkan berdasarkan suatu keputusan pendiri perusahaan, tanpa persyaratan minimum. Modal dasar harus ditempatkan dan dibayar penuh minimal 25% (dua puluh lima persen) yang dibuktikan dengan bukti setoran yang sah.

Namun ketika akan mendirikan perseroan perorangan juga harus memenuhi harus memenuhi ketentuan Pasal 35 ayat (3) huruf a, ayat (5) huruf a dan b Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha-Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang menyatakan bahwa Kriteria Usaha Mikro ditetapkan berdasarkan modal usaha paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah) Sedangkan usaha kecil ditentukan berdasarkan kepemilikan modal usaha lebih dari Rp. 1.000.000.000 - Rp. 5.000.000.000 (lima milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan

---

<sup>61</sup> Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 233.

dan tempat usaha Hasil penjualan tahunan maksimal lebih dari Rp. 2.000.000.000 - Rp. 15.000.000.000. (lima belas milyar rupiah).

Hal tersebut berarti ketika akan mendirikan perusahaan perorangan harus dengan modal usaha dibawah Rp.5.000.000.000 jika modal usaha yang dimiliki melebihi batas maka harus mengubah Perseroan perorangan menjadi Perseroan Terbatas, karena tidak memenuhi kriteria Usaha Mikro Kecil.

### **3. Organ Perseroan Perorangan**

Untuk dapat bertindak dalam hukum, Perseroan Perorangan membentuk organ-organ karena Perseroan Perorangan merupakan *artificial person*, sehingga Perseroan tidak memiliki kehendak dan tidak dapat melakukan tindakannya sendiri. Sebagai subjek hukum, organ pada perseroan perorangan terdiri dari keputusan mutlak dan Direksi saja. setiap subjek menjalankan fungsi dan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Keputusan Mutlak merupakan organ Perseroan yang memegang kekuasaan di dalam Perseroan untuk memegang semua wewenang yang tidak dilimpahkan kepada direksi pada batas-batas yang ditentukan dalam undang-undang. Direksi merupakan organ Perusahaan yang bertanggung jawab penuh untuk mengelola Perusahaan untuk kepentingan dan tujuan Perusahaan, serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan dengan ketentuan anggaran dasar.

Perbedaan organ Perusahaan Perorangan dengan organ Perusahaan sebatas hilangnya tugas dan wewenang Dewan Komisaris kepada Perusahaan. Peraturan terbaru dalam UU No.6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja yang didalamnya mengatur Perusahaan perseorangan tidak memasukkan tugas dan wewenang Pengurus Komisaris di Perseroan Perorangan.

#### **4. Laporan Keuangan Perseroan Perorangan**

Perseroan perorangan tetap diwajibkan membuat laporan keuangan sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan Dan Pembubaran Perseroan Yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro Dan Kecil. Laporan keuangan dilaporkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan mengisi format isian laporan elektronik selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah akhir periode akuntansi berjalan.<sup>62</sup> Laporan tersebut berisi:<sup>63</sup>

- a. Laporan posisi keuangan;
- b. Laporan laba rugi; Dan
- c. Catatan atas laporan keuangan tahun berjalan.

Atas laporan ini, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia menerbitkan penerimaan laporan keuangan secara elektronik.<sup>64</sup> Jika

---

<sup>62</sup> Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran, Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria Usaha Mikro dan Kecil, Pasal 10 ayat (2).

<sup>63</sup> *Ibid*, Pasal 10 ayat (3).

<sup>64</sup> *Ibid*, Pasal 11.

perusahaan perorangan tidak menyampaikan laporan keuangannya, terdapat sanksi administratif berupa: <sup>65</sup>

- a. Peringatan tertulis;
- b. Penghentian hak akses atas layanan; atau
- c. Pencabutan status badan hukum.

## 5. Perseroan Dalam Perspektif Islam

Salah satu bentuk instrumen perekonomian yang berkembang pesat saat ini adalah perseroan yang berbentuk Perseroan Terbatas. PT merupakan instrumen kerjasama modal yang melibatkan banyak pihak untuk menanamkan modal. Dalam UU No. 40 2007 tentang Perseroan Terbatas, PT diartikan sebagai badan hukum yang merupakan perkumpulan modal, ditetapkan berdasarkan suatu perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal yang dasarnya terbagi seluruhnya menjadi stok dan memenuhi persyaratan juga ditentukan dalam undang-undang implementasi.

Dalam literatur hukum islam , istilah yang mewakili Perseroan terbatas adalah *shirkah al-musahamah*. *Shirkah al musahamah* diartikan sebagai sebuah kerjasama modal yang terbagi dalam bagian bagian yang bernilai sama. Keikutsertaan penanam modal (*sharik*) adalah dengan melalui pembelian sejumlah lembar saham sebagai bentuk bukti

---

<sup>65</sup> *Ibid*, Pasal 12 ayat (1).

keanggotaan. Keuntungan dan dan kerugian yang diterima pemegang saham sebanding dengan jumlah saham yang dimilikinya.<sup>66</sup>

a. Dasar Hukum *Shirkah*

Menurut bahasa, *shirkah* berarti bercampur, yaitu bercampurnya suatu harta dengan harta yang lain sehingga keduanya tidak bisa dibedakan lagi.<sup>67</sup> Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) *shirkah* didefinisikan sebagai bentuk kerjasama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan yang disepakati oleh pihak-pihak yang terkait.<sup>68</sup>

Secara hukum *shirkah* adalah transaksi yang diboleh oleh syariat. Dalil yang dijadikan sebagai landasan diantaranya yaitu Q.S. An-Nisa : 12, dan beberapa hadits yang salah satunya adalah hadis *qudsi* yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah :

“Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla Berfirman ‘ aku adalah pihak ketiga dua orang yang bersekut, selama salah seorang dari keduanya tidak mengkhianati yang lain. Jika salah seorang di antara keduanya mengkhianati yang lain, maka Aku keluar dari persekutuan tersebut.”

b. Sifat Akad *Shirkah*

---

<sup>66</sup> Maulana asanudin dan Jai Mubarak, *Perkembangan Akad Musyarakah*, Cet.12, Kencana. Jakarta, 2012. Hlm.69-70.

<sup>67</sup> Louis ma'luf, *Al munjid fi Al-Lugu, Wa Al-Adab Wa Al Ulu* Cet.18, Matba'a Al Istiqamah, Arab, hlm. 384

<sup>68</sup> Kompilasi ukum Ekonomi Syaria (KES) Buku II Pasal 20.

*Shirkah* mempunyai beberapa kekhususan berdasarkan pemahaman diberikan oleh para ulama dan dari hal-hal yang tercakup di dalamnya. Ada beberapa kekhususan di dalamnya akad *shirkah* menurut para ulama di termasuk:

1) *Shirkah* adalah akad bernama (*aqd musamma*)

*Shirkah*, dalam hal ini *shirkah uqud*, termasuk dalam kategori akad bernama, akad yang sudah mempunyai nama dan ketentuan khusus ditetapkan oleh syara.

2) *Shirkah* adalah akad *jaiz*

Setiap anggota *shirkah* dapat membatalkan akad kapan pun dia mau, tidak bergantung pada kemauan pihak lain. Jika salah satu seorang menyatakan bahwa dia keluar dari *shirkah* maka secara otomatis *Shirkah* berakhir pada saat hanya terdiri dari dua orang anggota. Tetapi, pembatalan akad tidak sah jika tanpa sepengetahuan anggota lainnya karena dapat menyebabkan kerugian bagi pihak lain.

3) Memiliki penyebab yang sesuai dengan syara'

Para ulama berpendapat demikian motivasi melakukan *shirkah* harus sesuai dengan syariah'. Dalil shara' menunjukkan maksud dan tujuan seseorang yang berakad diperhitungkan dan mempengaruhi status hukum kontrak yang dia buat.

4) Adanya niat yang benar dari pihak orang tersebut pihak yang melakukan *shirkah*

Pihak yang melaksanakan *Shirkah* harus mempunyai niat untuk melaksanakan usaha bersama. Niat untuk menjalankan usaha bersama inilah yang membedakan *shirkah* dengan akad lainnya.

5) Banyak pihak

*Shirkah* adalah sebuah akad membutuhkan lebih dari satu orang terlibat karena di dalamnya terdapat perjanjian persetujuan. Oleh karena itu batas minimum pihak-pihak dalam *shirkah* adalah dua orang dan tidak ada batas maksimal selama mereka bisa melaksanakan *shirkah* dengan baik.

6) Membagi keuntungan dan kerugian

Para anggotanya saling *shirkah* berbagi keuntungan dan kerugian dari hasil bisnis yang dijalankan. Laba dalam *shirkah* dibagi menurut sebanding dengan yang diberikan, atau berdasarkan perjanjian yang dibuat. Sedangkan jika terdapat kerugian maka dibebankan sesuai dengan modal mereka.

7) Kekuasaan (*yadd*) para anggota adalah amanah.

Para ulama sepakat akan hal itu kekuatan para pihak *Shirkah* adalah kekuatan berdasarkan kepercayaan atau memercayai (*yadd amanah*) seperti dalam akad *wadiah* (menyetorkan). Hal ini karena seorang anggota *shirkah* mendapat modal dengan izin dari anggota lainnya.

8) *Shirkah* bisa menjadi batal atau berakhir berakhir dengan beberapa sebab baik atas kehendak para pihak atau sebab lain



Beberapa sebab berakhirnya shirkah diantaranya yaitu pembatalan atau pembubaran dari salah satu pihak. Kematian salah seorang pihak dan salah seorang pihak gila atau berada dibawah pengampuan.<sup>69</sup>

### C. Sistem Perseroan

Tata kelola perusahaan (*Corporate Governance*) pada dasarnya bukan hanya peraturan melainkan pedoman bagaimana mengelola perusahaan yang baik dan mencegah penipuan yang dapat merugikan perekonomian secara keseluruhan. tata kelola perusahaan yang diadopsi oleh setiap negara berbeda. Hal ini karena perbedaan budaya dan sejarah pengembangan perusahaan di masing-masing negara tersebut.

Setidaknya ada dua sistem *Corporate Governance* yang dianut oleh negara-negara di dunia ini pada umumnya yaitu *one-tier board system* dan *two-tier board system*. Sistem *two-tier board* banyak digunakan negara Eropa Kontinental (*civil law*), seperti Jerman dan Belanda. Sedangkan sistem *one-tier board* dianut oleh negara-negara seperti Amerika Serikat dan Inggris (*Common Law*).<sup>70</sup>

---

<sup>69</sup>Ainul Yaqin, ” Perseroan Terbatas Syariah : Konsep Dan Legalitasnya Perspektif Hukum Islam” Mahkamah : *Jurnal Kajian Hukum Islam*, Volume 4 No.1, Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, 2019. hlm. 40

<sup>70</sup> Resa Rasyidah, “Perbandingan *Corporate Governance* Dengan Sistem *One-Tier Board* di Inggris dan AS Terkait Efektifitas Pencegahan Terjadinya Fraud Dalam Korporasi”, *Jurnal Global & Policy* Vol. 1, No. 1, Universitas Pembangunan Nasional Jawa Timur, hlm. 12.

## 1. *One-Tier Board System*

Pada sistem *one-tier board* atau sistem satu kamar, keanggotaan antara direksi dan dewan komisaris tidak terpisah. Kewenangan atau tugas direksi memiliki rangkap fungsi keduanya, yaitu fungsi sebagai pengambil keputusan eksekutif sekaligus pengawas jalannya perusahaan.

Atas pengaruh dan perkembangan praktik *corporate governance* di berbagai belahan dunia, perbedaan manfaat secara tradisional saling menguntungkan berhubungan antara satu sistem dengan sistem lainnya.<sup>71</sup> Karena sistem dewan yang digunakan adalah *common law* dan *civil law* berbeda, maka hal ini berdampak pada adanya perbedaan organ perseroan dalam kedua sistem hukum tersebut. Perseroan mengatur di negara *Common Law* terdiri dari RUPS dan dewan direksi yang merupakan CEO (*Chief Executive Officer*) dan *Chairman*. Sedangkan pada negara *civil Law* organ perusahaan terdiri dari RUPS, Direksi, dan Komisaris.

Meskipun Inggris dan Amerika Serikat sama-sama menganut *common law* dengan dasar yang sama yaitu sistem *one-tier-board*, namun posisi *Chairman* dan CEO di perusahaan Inggris hampir selalu terpisah atau disebut dengan *one-tier board - No Duality*, sedangkan di Amerika Serikat

---

<sup>71</sup> Jeswald W. Salacuse, "Corporate Governance in the New Country", *Company Lawyer*, Volume 25, 2004, hlm. 69.

mayoritas adalah perusahaan termasuk *One-tier board-CEO Duality* yaitu CEO dan *Chairman* dipegang oleh individu yang sama.<sup>72</sup>

Negara yang menganut sistem *one-tier board* murni adalah Amerika Serikat dan Jepang, artinya perusahaan tidak memisahkan antara fungsi Ketua dan CEO sehingga memungkinkan fungsi tersebut dijabat oleh individu yang sama.

## 2. *Two-Tier Board System*

Pada *two-tier board system* atau sistem dua kamar, terdapat pemisahan keanggotaan, tugas, dan wewenang dalam perusahaan. Dalam sistem *two-tier board*, ada dewan direksi dan dewan komisaris terpisah. Dewan direksi bertindak sebagai eksekutif perusahaan dan dewan Komisaris memiliki peran untuk mengawasi direksi.

Dalam sistem *two-tier board* fungsi manajerial dan pengawasan dipisah ditugaskan pada 2 organ yaitu dewan direksi dan komisaris. Jika pada system *common law* dikombinasikan dalam satu sistem dewan tunggal, maka dalam system *civil law* ini dibagi menjadi dua organ yang berbeda. Keberadaan pemisahan dewan pengawas dengan dewan manajemen bertujuan untuk meningkatkan independensi direksi non-eksekutif dan memberikan kewenangan tambahan untuk bertindak sebagai lembaga pengawas terhadap manajer perusahaan.<sup>73</sup>

---

<sup>72</sup> Alijoyo, Antonius dan Zaini, Subarto, *Komisaris Independen, Penggerak Praktik GCG di Perusahaan*, PT Indeks Kelompok Gramedia, Jakarta, 2004, hlm. 10.

<sup>73</sup> Jeswald W. Salacuse, *Op.cit*, hlm. 78.

### 3. Sistem Perseroan di Indonesia

Perusahaan di Indonesia umumnya menganut model Eropa kontinental yaitu *two-tier board system* dengan membagi organ menjadi 2 bagian, yaitu dewan direksi dan dewan komisaris. Dalam UUPT, Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan, seperti merencanakan dan mengambil keputusan sesuai dengan tugas dan pihak berwajib. Sedangkan dewan komisaris memiliki tanggung jawab pengawasan kebijakan manajemen, jalannya manajemen pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberikan nasehat kepada Dewan direksi.

Namun, setelah di undangkannya UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang sekarang telah diubah menjadi UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja maka terbentuklah konsep baru di Indonesia berupa Perseroan Perorangan atau bisa disebut dengan *one-tier board system*. adanya perluasan konsep baru terkait dengan hal yang sudah diatur di dalam UUPT. Konsep baru berupa badan hukum perorangan dalam bentuk perseroan perorangan yang terkhusus pada pelaku Usaha Mikro dan Kecil. Konsep baru ini diperuntukkan agar memudahkan pengembangan usaha bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil dengan membentuk usaha berbadan hukum Perseroan Terbatas.

Berdasarkan dalam Pasal 109 ayat (1) UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja yang mengubah ketentuan dari Pasal 1 angka 1 UUPT terkait dengan definisi Perseroan Terbatas yang semulanya mendefinisikan

bahwa “Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang terbagi dalam saham dan memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.”<sup>74</sup> Menjadi “Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal yang terbagi dalam saham atau Badan Hukum Perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil”

Dapat ditelaah dari perubahan tersebut bahwa ada penambahan kriteria terhadap perseroan terbatas yaitu badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil, yang pada Pasal 153A UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja dijelaskan bahwa perseroan yang memenuhi kriteria usaha Mikro dan Kecil dapat didirikan oleh 1 (satu) orang yang sebelumnya pada perseroan terbatas wajib setidaknya didirikan oleh 2 (dua) orang. Adanya klausula terbaru terkait dengan perseroan terbatas tersebut maka menegaskan kewajiban pendirian Perseroan Terbatas oleh minimal 2 (dua) orang sebagaimana diatur dalam UUPT Atas hal tersebut maka Indonesia dalam dinamika hukumnya dapat menganut 2 (dua) sistem perseroan dengan syarat yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang.

---

<sup>74</sup> Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseoran Terbatas.

## **D. *Good Corporate Governance* (GCG)**

### **1. Pengertian *Good Corporate Governance* (GCG)**

*Good Corporate Governance* (GCG) adalah tata kelola perusahaan yang baik terkait dengan menetapkan tujuan perusahaan dan sarana untuk mencapai tujuan tersebut dengan mengawasi kinerja perusahaan.<sup>75</sup>

Pada dasarnya *Good Corporate Governance* adalah sistem atau perangkat yang mengatur hubungan antara semua pihak terlibat dalam suatu organisasi, baik bisnis atau bahkan organisasi politik sekalipun.<sup>76</sup> Dalam literatur lain disebutkan bahwa *Good Corporate Governance* berarti proses dan struktur yang digunakan untuk mengarahkan dan mengelola bisnis dan akuntabilitas perusahaan dengan tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan nilai saham dalam jangka Panjang tetap memperhatikan kepentingan pemangku kepentingan lainnya.<sup>77</sup>

Berdasarkan beberapa definisi *Good Corporate Governance*, dapat digambarkan secara garis besar apa yang dimaksud dengan *Good Corporate Governance* merupakan mekanisme yang mengarahkan,

---

<sup>75</sup> Wahyudin Zarkasyi, *Good Corporate Governance Pada Badan Usaha Manufaktur, Perbankan, dan Jasa Keuangan Lainnya*, Alfabeta, Bandung, 2008, hlm. 55.

<sup>76</sup> L. Sinuor Yosephus, *Etika Bisnis*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2010, hlm. 269.

<sup>77</sup> Khotibul Umam, *Perbankan Syariah: Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm.189.

mengendalikan dan mengatur tata kelola perusahaan sehingga tercapainya keseimbangan, kekuatan dan kewibawaan perusahaan sehingga mampu memberikan nilai tambah bagi perusahaan berkelanjutan dalam jangka panjang bagi perusahaan yang berbasis pada legislasi. *Good Corporate Governance* merupakan salah satu kunci keberhasilan perusahaan untuk tumbuh dan berkembang memberikan keuntungan jangka panjang, serta memenangkan persaingan bisnis, terutama bagi perusahaan yang mampu berkembang.

## **2. Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance***

Dalam praktek *Good Corporate Governance* dikenal adanya 5 prinsip dasar yang harus dilaksanakan dalam pengelolaan perusahaan/perseroan. Kelima Prinsip-prinsip tersebut adalah keadilan (*fairness*), akuntabilitas (*accountability*), tanggung jawab (*responsibility*), transparansi (*transparency*) dan kemandirian (*independency*).

### **a. Keadilan (*fairness*)**

Keadilan yaitu perlakuan yang adil dan sama di dalam memenuhi hak hak pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Prinsip ini menekankan bahwa semua pihak baik pemegang saham minoritas atau asing harus diperlakukan sama atau setara.

Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus selalu memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan terkait berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.

Perusahaan harus memberikan kesempatan kepada pemangku kepentingan untuk menyampaikan masukan atau menyampaikan pendapat bagi kepentingan perusahaan serta membuka akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip transparansi pada lingkup kedudukan masing-masing. Perusahaan harus memberikan perlakuan yang setara dan wajar kepada pemangku kepentingan sesuai kontribusi yang diberikannya kepada Perusahaan.

**b. Akuntabilitas (*accountability*)**

Akuntabilitas adalah kejelasan terkait fungsi, struktur, system dan pertanggungjawaban organ perseroan dan sehingga pengelolaan perseroan dapat terlaksana secara efektif. Dengan kata lain prinsip ini menekankan pada bentuk pertanggungjawaban manajemen kepada perseroan dan pemegang saham. Prinsip dasar perusahaan yaitu harus mampu mempertanggungjawabkan kinerjanya secara adil dan transparan. Untuk itu perseroan harus dikelola dengan baik, terukur dan sesuai dengan kepentingan perseroan yang bersifat tetap memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan yang lain.

Akuntabilitas adalah persyaratan diperlukan untuk mencapai kinerja yang seimbang. Sehingga pedoman utama pelaksanaannya adalah sebagai berikut:<sup>78</sup>

---

<sup>78</sup> Tri Yulita Sari, “Pengaruh Penerapan Prinsip *Good Corporate Governance* Terhadap Kinerja Perusahaan Pada Perusahaan BUMN Kota Palembang”, *Skripsi* Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Palembang, Palembang, 2017.



- i. Perseroan harus menentukan rincian tugas dan tanggung jawab masing-masing organ perusahaan dan seluruh karyawan secara jelas dan selaras dengan visi, misi, tujuan usaha dan strategi perusahaan.
- ii. Perseroan harus mempercayai semua organ perusahaan dan seluruh karyawan memiliki kompetensi yang sesuai tugas, tanggung jawab dan peran dalam penerapan *Good Corporate Governance* dan berpegang pada etika bisnis dan kode etik yang telah disepakati.
- iii. Perseroan harus memastikan adanya suatu sistem pengendalian internal yang efektif dalam mengelola perusahaan.

**c. Tanggung jawab (*responsibility*)**

Tanggung jawab berarti kesesuaian (kepatuhan) dalam pengelolaan perseroan terhadap prinsip-prinsip korporasi yang sehat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini perusahaan memiliki tanggung jawab sosial terhadap masyarakat atau pemangku kepentingan dan menghindari penyalahgunaan kekuasaan dan menjunjung tinggi etika bisnis, serta memelihara lingkungan bisnis yang sehat.

Perusahaan harus turut mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan agar dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang. Organ perusahaan harus memiliki rasa kehati-hatian dan

memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, anggaran dasar dan peraturan perusahaan. Perusahaan harus turut melaksanakan tanggung jawab sosial antara lain peduli terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama di sekitar lingkungan perusahaan dengan membuat perencanaan dan pelaksanaan yang memadai.

**d. Transparansi (*transparency*)**

Transparansi dapat diartikan sebagai keterbukaan informasi, dalam proses pengambilan keputusan maupun dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perseoan. Prinsip ini sangat penting bagi pemegang saham yang merupakan hak pemegang saham untuk memperoleh informasi-informasi yang akurat dan tepat waktu mengenai segala hal penting untuk kinerja perusahaan, kepemilikan dan pemegang saham.

Dalam menjaga obyektivitas menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya.

**e. Kemandirian (*Independency*)**

Kemandirian adalah suatu keadaan dimana perseroan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan hukum yang berlaku dan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*. prinsip ini menekankan bahwa manajemen perusahaan harus dilakukan secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun, sehingga dalam pengambilan keputusan tidak ada tekanan atau pengaruh dari pihak manapun dan bisa membuat keputusan yang objektif.

**3. Tujuan Penerapan Prinsip *Good Corporate Governance***

Adapun tujuan diterapkannya prinsip *Good Corporate Governance* adalah sebagai berikut:

- a) melindungi hak dan kepentingan pemegang saham;
- b) melindungi hak dan kepentingan anggota *stakeholders* non-pemegang saham;
- c) meningkatkan nilai perusahaan dan pemegang saham;
- d) meningkatkan efisiensi dan efektivitas dewan pengurus atau *Board of Directors* dan manajemen perusahaan;
- e) meningkatkan kualitas hubungan antara Direksi dan manajemen senior perusahaan.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut diperlukan *Good Corporate Governance* atau Tata kelola atau tata kelola perusahaan yang baik. *Good*

*Corporate Governance* dapat diartikan sebagai rangkaian mekanisme perusahaan public agar dapat diarahkan dan dikendalikan sesuai dengan harapan pemangku kepentingan. Mekanisme tersebut mencerminkan struktur manajemen perseroan dan menentukan pembagian hak dan tanggung jawab di antara berbagai peserta dalam perseroan.

Tujuan utama *Good Corporate Governance* adalah memberikan perlindungan yang memadai dan perlakuan yang adil kepada pemegang saham dan pihak lain yang berkepentingan melalui peningkatan nilai pemegang saham maksimal. Mengelola perseroan yang baik tidak hanya upaya untuk menjaga perseroan bekerja sesuai dengan peraturan dan norma-norma yang berlaku secara universal, tetapi bagaimana pengelolaan itu dapat diketahui oleh publik dan pihak-pihak yang berkepentingan, sehingga memperoleh keyakinan bahwa sahamnya pada perseroan publik adalah keputusan yang tepat.

#### **4. *Good Corporate Governance* Dalam Perspektif Islam**

Islam memiliki konsep yang jauh lebih lengkap dan lebih banyak komprehensif dan akhlaqul karimah menuntun pada ketaqwaan kepada Allah SWT yang merupakan tembok kokoh agar tidak terjerumus ke dalam praktik-praktik illegal dan tidak jujur dalam menerima amanah. tata kelola perusahaan yang baik, yang dalam terminologi modern disebut *Good Corporate Governance* dalam hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Aisyah r.a yang artinya “Sesungguhnya Allah menyukai apabila seseorang melakukan sesuatu pekerjaan dilakukan dengan baik”.

Muqorobin menyampaikan bahwa *Good Corporate Governance* dalam Islam harus memiliki prinsip-prinsip berikut:<sup>79</sup>

a. Tauhid

Tauhid adalah landasan utama dari ajaran Islam. Tauhid menjadi dasar dari seluruh konsep dan aktivitas umat Islam, baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial dan budaya.<sup>80</sup> Di dalam Alquran dinyatakan bahwa tauhid adalah filsafat fundamental dalam ekonomi Islam, sebagaimana firman Allah dalam surat Az-Zumar ayat 38:

“Dan sungguh jika kamu bertanya kepada mereka: "Siapakah yang menciptakan langit dan bumi?" mereka akan berkata: "Allah". Katakanlah: “Maka terangkanlah kepadaku tentang apa kamu seru selain Allah, jika Allah hendak mendatangkan mudharat kepadaku, Apakah berhala-berhalamu itu dapat menghilangkan kemudharatan itu, atau jika Allah ingin memberi rahmat kepadaku, Bisakah mereka menahan rahmatNya? Katakan: Cukup Allah bagiku. Kepada-Nyalah orang-orang yang bertawakal berserah diri”.

Hakikat tauhid berarti penyerahan diri secara utuh kepada Allah kehendak ilahi. Baik tentang ibadah maupun Muamalah. Sehingga semua kegiatan yang dilakukan adalah dalam rangka menciptakan pola hidup sesuai dengan kehendak Allah. Jika seseorang ingin

---

<sup>79</sup> Muqorobin Masyudi, *Fikih Tata Kelola Organisasi Laba: Sebuah Pengantar*, Universitas Muhammadiyah, Purwokerto, 2011, hlm. 4.

<sup>80</sup> Amiur Nuruddin, Veithzal Rivai, *Islamic Business and economic Ethic*, Bumi Aksara, Jakarta, 2012, Hlm. 52.

berbisnis, pertama dia harus mengetahui dengan baik hukum agama yang mengatur berdagang agar tidak melakukan kegiatan yang haram dan merugikan masyarakat. Dalam bermuamalah yang harus diperhatikan adalah bagaimana seharusnya menciptakan kondisi muamalah yang berpedoman pada nilai-nilai ketuhanan.<sup>81</sup>

b. Takwa dan Ridha

Asas atau prinsip taqwa dan ridha merupakan prinsip utama pendirian lembaga Islam dalam bentuk apapun. Tata kelola bisnis dalam Islam juga harus ditegakkan atas dasar takwa kepada Allah dan keridhaan-Nya. Pada QS at-Tauba: 109 dinyatakan :

”Maka Apakah orang-orang yang mendirikan mesjidnya di atas dasar taqwa kepada Allah dan keridhaan-(Nya) itu yang baik, ataukah orang-orang yang mendirikan bangunannya di tepi jurang yang runtuh, lalu bangunannya itu jatuh bersama-sama dengan Dia ke dalam neraka Jahannam. dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim”.

Dalam berbisnis harus atas dasar suka sama suka atau sukarela. Tidak dibenarkan suatu perbuatan muamalah, seperti perdagangan, yang dilakukan secara paksa atau penipuan. Jika ini terjadi, dapat membatalkan perbuatan itu. Prinsip ridha ini menunjukkan keikhlasan dan itikad baik dari pihak-pihak yang terlibat.

---

<sup>81</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Kencana. Jakarta, 2012, hlm. 6.

c. Keseimbangan dan keadilan

*Tawazun* atau *mizan* (keseimbangan) dan *al-Adalah* (keadilan) merupakan dua konsep keseimbangan dalam Islam. *Tawazun* biasanya digunakan dalam menjelaskan fenomena yang berimplikasi sosial, yang kemudian sering menjadi wilayah al- “adalah atau keadilan sebagai bentuk manifestasi tauhid, khususnya dalam konteks sosial, termasuk keadilan ekonomi dan bisnis. Allah SWT berfirman dalam QS ar-Rahman ayat 7-9:

“Dan Allah telah meninggikan langit dan Dia meletakkan neraca (keadilan). Supaya kamu jangan melampaui batas tentang neraca itu. Dan Tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu”.

Dalam konteks keadilan, para pihak melakukannya perjanjian dituntut untuk bertindak benar dalam pengungkapan kehendak dan keadaan, memenuhi perjanjian yang telah mereka buat, dan memenuhi semua kewajiban.

d. Kemaslahatan

Secara umum, maslahat diartikan sebagai kebaikan atau kesejahteraan dunia dan akhirat. Pakar ushul fiqh mengartikannya sebagai segala sesuatu yang mengandung manfaat, kebaikan dan menghindarkan diri pada hal yang mudharat, kerusakan dan mufسادah. Imam al-Ghazali menyimpulkan bahwa maslahat

merupakan upaya untuk mewujudkan dan memelihara lima kebutuhan dasar, yaitu:<sup>82</sup>

- 1) pemeliharaan agama (*hifdzud-din*)
- 2) pemeliharaan jiwa (*hifhzun-nafs*)
- 3) pemeliharaan akal (*hifhzul-, aql*)
- 4) pemeliharaan keturunan (*hifhzun-nasl*),
- 5) pemeliharaan harta benda (*hifhzul-maal*)

---

<sup>82</sup> Amiur Nuruddin, *Op.cit*, hlm.58



**BAB III**  
**TANGGUNG JAWAB PENGAWASAN PERSEROAN PERORANGAN**  
**DALAM MEWUJUDKAN PRINSIP AKUNTABILITAS PADA *GOOD***  
***CORPORATE GOVERNANCE***

**A. Dampak hukum atas ketiadaan peran Dewan Komisaris dalam Pengawasan Perseroan Perorangan.**

Terbentuknya konsep baru di Indonesia yang berasal dari UU No.6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Undang-Undang ini dianggap dapat menjadi jawaban atas kebutuhan masyarakat dalam meningkatkan pembangunan nasional. Timbul permasalahan ketika terjadi perubahan yang signifikan pada UUPT melalui UU No.6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Hal tersebut tercantum dalam Pasal 1 angka 1 UUPT sebagaimana diubah dengan UU No.6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja dalam Pasal 109 ayat (1) yang memungkinkan perseroan yang semulanya wajib didirikan minimal oleh 2 (dua) atau lebih berubah menjadi dapat didirikan oleh 1 (orang) dengan syarat yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang.

Konsekuensi hukum dari adanya konsep baru tersebut yaitu keputusan RUPS digantikan dengan keputusan pemegang saham yang memilikinya kekuatan hukum mengikat setara dengan keputusan RUPS dan meniadakan

peran komisaris yang semulanya pada PT biasa merupakan bagian dari organ untuk menyeimbangkan dan menjalankan perseroan berjalan dengan baik.

Organ Komisaris sebelumnya diatur dalam hal-hal yang harus dimuat dalam Anggaran Dasar Perseroan didasarkan pada Undang-Undang Perseroan Terbatas yang mengatur hal tersebut Anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf F UUPPT yang memuat setidaknya nama jabatan dan jumlah anggota Direksi dan Komisaris. Jelas pada Undang-Undang tersebut mencantumkan nama, beserta jumlah Direksi dan Komisaris. Komisaris merupakan organ Perseroan Terbatas yang memegang peranan penting dalam pelaksanaan kinerja sebuah perusahaan. Peran penting keberadaan Komisaris dalam PT meliputi fungsi penasehat (memberikan nasihat dan masukan), fungsi pengawasan dan fungsi pemeriksaan. Seperti yang kita tahu bahwa peran penting dilakukan oleh komisaris merupakan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang dengan harapan agar komisaris yang dapat mencapai tujuan yang dikehendaki oleh hukum dalam mewujudkan suatu perusahaan perseroan yang terkelola dengan baik.

Secara kontekstual organ komisaris memiliki tanggung jawab untuk menjaga kebijakan yang ditentukan oleh perusahaan, yang dimana kebijakan perusahaan dikeluarkan oleh direksi sebagai manajemen dan pelaksanaan jalannya perusahaan. Oleh karena itu dalam fungsi pengawasan, komisaris berwenang untuk mengawasi kebijakan direksi. keberadaan komisaris sebagai syarat berlakunya Anggaran Dasar PT. Komisaris memiliki kewenangan dari Undang-Undang untuk mengambil tindakan mengawasi dan menelaah

kebijakan direksi dalam menjalankan perusahaan, sehubungan dengan Perseroan termasuk kegiatan usaha Perseroan, dan berwenang memberikan nasihat kepada Direktur sesuai dengan maksud dan tujuan Persero, dan untuk kepentingan Persero.

Di sisi lain, dampak yang terjadi adalah hilangnya *controlling* dalam bentuk saran yang membangun. berbicara mengenai pengangkatan komisaris oleh RUPS, dapat dipastikan bahwa RUPS memilih komisaris yang mampu atau berkualitas untuk posisi tersebut, antara lain pengalaman dalam bisnis perusahaan, atau pengalaman dalam melayani sebagai direktur. Dengan kemampuan tersebut, diharapkan komisaris dapat memberikan saran dan masukan yang membangun bagi direksi, dalam hal ini mengenai fungsi penasehat. Pengawasan dilakukan oleh Komisaris dilakukan semata-mata demi kepentingan dan tujuan perseroan. saran komisaris tidak didasari kepentingan pihak atau kelompok tertentu, tetapi untuk kepentingan perseroan secara menyeluruh dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. Komisaris perseroan dalam melakukan pengawasan tersebut harus sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan yang dinyatakan dalam anggaran dasar perseroan, yang mana pengawasan dan pemberian saran tersebut ditujukan untuk kepentingan perusahaan dan bukan untuk kepentingan pribadi anggota komisaris serta kepentingan pihak atau golongan tertentu.

Anggota Komisaris dalam jabatan ini tidak hanya bertugas mengawasi pekerjaan direksi, tapi lebih dari itu komisaris harus mengawasi perusahaan

secara maksimal dengan kehati-hatian dan itikad baik sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku dan pengawasan tersebut dilakukan hanya untuk kepentingan perseroan saja, tidak untuk kepentingan pihak lain, dan seterusnya pada kesempatan tertentu komisaris wajib mengingatkan atau memberikan nasihat kepada direksi jika komisaris mengetahuinya terdapat penyimpangan atau kesalahan yang dilakukan oleh Direksi pada kegiatan manajemen perseroan.

Berdasarkan teori organ dalam badan hukum, badan hukum membentuk kehendaknya dengan perantaraan organ atau organ tubuh seperti manusia yang berbicara kehendaknya melalui mulutnya. Organ komisaris adalah organ yang mempunyai tugas yang berbeda dengan organ direksi dan RUPS. Ketiadaan organ komisaris dalam perseroan perorangan dapat menghilangkan efektifitas organ dalam pengawasan perseroan perorangan. Badan hukum adalah subjek hukum yang mempunyai kekuasaan untuk melakukan perbuatan hukum, dalam arti lain adalah organisasi atau kelompok orang yang memiliki hak dan kewajiban yang melekat untuk mencapainya tujuan bersama.<sup>83</sup> Perseroan perorangan sebagai badan hukum, terikat terhadap unsur-unsur badan hukum dari doktrin hukum *de heersende leer*, yaitu kekayaan yang terpisah dari pemegang saham.

UU No.6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja memberikan jawaban dengan penjelasan dalam Pasal 153J ayat (1) yang menjelaskan tanggung jawab

---

<sup>83</sup>Verti Tri Wahyuni, "Kepemilikan Tunggal Badan Hukum PT", *Jurnal Hukum Novelty*, Vol. 8 No. 2, Universitas Gajah Mada, 2017. hlm.202

terbatas bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dilakukan atas nama perseroan dan tanggung jawab atas kerugian perseroan yang melebihi sahamnya bukan menjadi tanggung jawab pemegang saham perseroan.

Tidak adanya pengawasan secara langsung terhadap kinerja direksi yang sekaligus menjadi pemegang saham tunggal tentu saja membuka lebar peluang untuk dilakukannya kecurangan. Perseroan perorangan yang dijalankan oleh direksi sekaligus pemegang saham itu sendiri dapat dengan mudah mengambil keuntungan dari konsep tanggung jawab terbatas yang melekat pada perseroan perorangan sebagai entitas yang berdiri sendiri. Atas hal tersebut, jika kerugian terjadi atas perbuatan perseroan perorangan, maka perseroan itu hanya dapat diminta tanggung jawab terbatas pada saham yang dimiliki oleh perseroan atau kekayaan perseroan, pembatasan tanggung jawab dapat dipaksakan selama tidak ada hal-hal yang dikecualikan oleh hukum yang membutuhkan tanggung jawab diluar aset atau kepemilikan saham (*unlimited liability*). Perusahaan perseorangan atau yang dikenal dengan istilah *piercing the corporate veil*.<sup>84</sup>

Hal yang dikhawatirkan adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan juga harus memiliki muatan bukti yang dikeluarkan oleh pengadilan, pembuktian terhadap tindakan ini juga bukan hal yang mudah dikarenakan perseroan perorangan didirikan dan dijalankan oleh satu orang dengan minimnya pengawasan, hal tersebut menjadikan tidak adanya keakuratan atau validitas dari bukti atau data terhadap suatu perusahaan.

---

<sup>84</sup> Niru Anita Sinaga, "Hal-Hal Pokok Pendirian PT Di Indonesia", *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol. 8 No. 2, Universitas Dirgantara Marsekal, 2018, hlm. 2.

Dampak lain juga dilihat dari tidak adanya bentuk pemeriksaan alur keuangan dan harta kekayaan perseroan yang mana merupakan fungsi komisaris sebagai auditor internal. Sekalipun Pemegang Saham Perusahaan Perseorangan hanya terdiri dari pemegang saham, pemisahan kekayaan Perseroan sebagai badan hukum dan kekayaan pribadi harus dijaga sedemikian rupa agar pemegang saham tidak menggunakan kekayaan perseroan secara melawan hukum, karena hal ini menyebabkan pemegang saham harus bertanggung jawab secara pribadi. Perseroan perorangan yang hanya dimiliki oleh satu orang, tidak menutup kemungkinan bahwa pengelolaan aset perusahaan sulit untuk dilaksanakan. Sehingga dikhawatirkan harta perusahaan dan harta pribadi akan berbaur.

Harta kekayaan perseroan sangat rawan untuk disalah gunakan apabila dalam menjalankan perseroan dijalankan oleh direksi tanpa adanya proses pertimbangan organ lain dan diputuskannya arah gerak perseroan secara mutlak oleh RUPS. Kurangnya pengawasan pada perseroan perorangan ini menjadi potensi untuk dimanfaatkan perseroan perorangan ke arah perbuatan melawan hukum. Sifat badan hukum yang pertanggung jawabannya terpisah sampai pada saham yang diberikan pada perseroan juga merupakan salah satu potensi penyalahgunaan kewenangan dari perseroan perorangan.

Semangat untuk memompa roda perekonomian di Indonesia tercerminkan didalam perseroan perorangan. Negara memberikan kemudahan dan keunggulan pada perseroan perorangan agar masyarakat berminat untuk mendirikan badan usaha.

Keunggulan dari perseroan perorangan salah satunya terlihat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan Dan Pembubaran Perseroan Yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro Dan Kecil ( selanjutnya disingkat PP No.8 Tahun 2021 tentang Usaha Mikro dan Kecil ). Pada Pasal 2 ayat (1) huruf b PP No.8 Tahun 2021 tentang Usaha Mikro dan Kecil) dinyatakan terkait perseroan perorangan dapat didirikan oleh 1 (satu) orang. Perseroan perorangan yang dapat didirikan oleh 1 orang tentu saja memberikan kemudahan bagi masyarakat terkait dengan kemudahan pendirian badan hukum.

Pendirian perseroan perorangan dapat dilakukan tanpa melalui akta notaris. Hal itu terlihat dalam pasal 153A yang menyatakan bahwa perseroan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil dapat didirikan oleh satu orang dan pendirian perseroan untuk Usaha Mikro dan Kecil hanya dibuat berdasarkan surat pernyataan pendirian dalam bahasa Indonesia. berbeda dengan perseroan terbatas yang mensyaratkan akta pendirian dilegalisasi oleh Notaris.

Selain itu dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 / PMK.02 / 2021 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia (selanjutnya disingkat Permenkeu No.49 Tahun 2021 Tentang PNBPN) dinyatakan bahwa pendaftaran pendirian perseroan perorangan untuk Usaha Mikro dan kecil dikenakan tarif sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah). biaya yang murah ini bertujuan untuk

meningkatkan minat masyarakat dalam berpartisipasi meningkatkan perekonomian di Indonesia dengan cara mendirikan badan usaha.

Kemudahan dalam pendirian perseroan perorangan juga terlihat pada penjelasan pada Pasal 6 ayat (2) huruf a dan b PP No.8 Tahun 2021 tentang Usaha Mikro dan Kecil menjelaskan bahwa pendirian perseroan perorangan dapat dilakukan oleh Warga Negara Indonesia yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun; dan cakap hukum. Akan tetapi klausul mengenai batas usia pendirian perseroan perorangan ini juga menjadi ancaman pada perseroan perorangan dalam statusnya sebagai badan hukum.

Merujuk pada ketentuan Pasal 109 Undang-Undang Cipta Kerja Jo. Pasal 153E ayat (1) Perubahan Undang-Undang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa orang perorangan adalah pemegang saham usaha mikro dan kecil dari perseroan. Kemudian dijelaskan dalam pasalnya bahwa orang perorangan itu adalah orang yang cakap melakukan perbuatan hukum menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberikan pengaturan terkait dengan usia dewasa seseorang dalam melakukan perbuatan hukum tercantum pada pasal 1330 yang menentukan bahwa “seseorang dianggap sudah dewasa jika sudah berusia 21 tahun atau sudah (pernah) menikah.” Atas hal tersebut ketentuan batasan usia pendiri perseroan perorangan yang ditetapkan dalam UU No.6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja adalah berusia 21 (dua puluh satu) tahun oleh karena UU No.6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja merujuk pada aturan KUH Perdata.



Pasal 1329 KUH Perdata menyatakan bahwa untuk membuat suatu perjanjian setiap orang dianggap cakap, yang mana ketentuan cakap hukum tidak memasukan anak yang belum dewasa dalam kategori cakap hukum, anak belum dewasa dinyatakan tidak cakap menurut Undang-Undang untuk membuat perjanjian seperti ketentuan Pasal 1330 KUH Perdata. Kemudian, berdasarkan ketentuan Pasal 1330 KUH Perdata menentukan bahwa yang tak cakap untuk membuat persetujuan adalah anak yang belum dewasa, orang yang ditaruh di bawah pengampuan dan perempuan yang telah kawin dalam hal yang telah ditentukan oleh Undang-Undang.

Apabila perbuatan hukum perseroan perorangan merujuk pada ketentuan Pasal 1329 dan 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 109 UU No.6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja Jo. Perubahan Undang-Undang Perseroan Terbatas pada Pasal 153E ayat (1), maka seseorang dapat mendirikan perseroan perorangan dan melakukan perbuatan hukum jika telah berusia 21 tahun. Oleh karena pendiri yang melakukan perbuatan hukum seperti perikatan tidak memenuhi persyaratan dari batas usia yang akan membuat perjanjian, maka dikemudian hari didapati jika subjek hukum tidak cakap dalam hukum, maka perjanjian tersebut sewaktu waktu dapat dibatalkan oleh salah satu subjek hukum.<sup>85</sup>

---

<sup>85</sup> Arsyilla Destrianana dan Ali Hanafiah, “Keabsahan Perjanjian dan Tanggung Jawab Badan Hukum *Virtual Office* Terhadap Konsumen Yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum”, *Jurnal of Legal Research*, Volume 2 Issue 1, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Jakarta, 2022. hlm.39

Hal serupa terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disingkat menjadi UU No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak ). Pada Pasal 1 angka 1 UU No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dinyatakan terkait dengan definisi Anak, “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”

Berdasarkan definisi anak dalam UU No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak ini jelas memberikan pengakuan hukum yang berbeda terkait dengan batas usia dewasa seseorang yang ada pada pada Pasal 6 ayat (1) PP No.8 Tahun 2021 tentang Usaha Mikro dan Kecil. Anak yang belum dewasa dalam pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dimasukkan dalam kategori tidak cakap hukum, sehingga apabila mengikuti ketentuan terkait dengan Pasal 1 angka 1 UU No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak seseorang yang belum berusia 18 tahun dikategorikan tidak cakap hukum dikarenakan belum memenuhi batas usia dewasa. berkaitan dengan PP No.8 Tahun 2021 tentang Usaha Mikro dan Kecil yang mengatur mengenai usia kategori cakap hukum berada pada 17 tahun.

Atas hal tersebut sudah seharusnya negara hadir dalam melindungi hak anak apabila mengikuti ketentuan yang terdapat dalam UU No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Sesuai dengan pasal 21 ayat (2) UU No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang mengatakan bahwa untuk menjamin

pemenuhan hak anak (status hukum) , negara berkewajiban untuk memenuhi, melindungi dan menghormati hak anak.

Merujuk pada Pasal 6 ayat (1) PP No. 8 tahun 2021 tentang Usaha Mikro dan Kecil seseorang dapat mendirikan perseroan perorangan dan melakukan perbuatan hukum seperti perjanjian jika telah berusia 17 tahun. Adanya disharmoni terkait dengan pengaturan usia pendiri perseroan perorangan diantara PP No. 8 tahun 2021 tentang Usaha Mikro dan Kecil dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan UU No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dapat mengakibatkan kebingungan di masyarakat. Atas hal tersebut, batasan kedewasaan seseorang dalam hukum menjadi penting untuk diperhatikan, karena suatu perbuatan hukum menimbulkan pertanggungjawaban hukum, jika seseorang telah cakap dan dewasa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan hukumnya itu sendiri.

Secara teoritis, Peraturan Pemerintah derajatnya lebih rendah daripada undang-undang, atau peraturan pemerintah menurut hierarki perundangan-undangan dibawah undang-undang. Adanya disharmoni antara Undang-Undang dengan peraturan pemerintah maka disebut dengan konflik norma vertikal atau konflik dari bawah ke atas. Merujuk pada asas paling umum dalam penjenjangan norma secara vertikal ialah asas *lex superior derogat legi inferiori* yang berarti aturan hukum yang lebih tinggi meniadakan keberlakuan aturan hukum yang lebih rendah.

Oleh karena itu PP No. 8 tahun 2021 tentang Usaha Mikro dan Kecil yang merupakan peraturan pelaksanaan dari UU No.6 tahun 2023 tentang Cipta

Kerja lebih rendah derajatnya dibanding Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Perseroan Terbatas. Ditambah lagi Undang-Undang Cipta Kerja pada rumusan Pasal 109 Undang-Undang Cipta Kerja Jo. Pasal 153E ayat (1) serta bagian penjelasannya merujuk ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam pengaturan cakap hukum bagi orang perseroan. Disharmonisasi pada peraturan yang mendasari perseroan perorangan berimplikasi pada kepastian hukum pada perseroan perorangan sebagai badan hukum. Adanya kemungkinan batal perikatan yang dilakukan oleh pendiri yang dibawah umur sesuai dengan ketentuan didalam Kitab Undang-Undang Hukum perdata dan UU No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sudah tentu berefek pada perseroan perorangan dalam kedudukannya beraktifitas di depan hukum. Potensi terkait dengan kerugian pada perseroan perorangan dalam pemenuhan haknya sebagai badan hukum sudah seharusnya mendapatkan pengawasan yang serius.

Adapun pengawasan pada perseroan perorangan yang diatur oleh Undang-Undang adalah dengan memberikan laporan keuangan yang dilaporkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia. Sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 10 ayat (2) PP No.8 Tahun 2021 tentang Usaha Mikro dan Kecil yang mana dinyatakan bahwa laporan keuangan dilaporkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan mengisi format isian laporan elektronik selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah akhir periode akuntansi berjalan. Selanjutnya pada Pasal 10 ayat (3) PP No.8 Tahun 2021 tentang Usaha Mikro dan Kecil, format isian penyampaian laporan keuangan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan catatan atas laporan keuangan tahun berjalan.

Pada Pasal 11 PP No.8 Tahun 2021 tentang Usaha Mikro dan Kecil dinyatakan bahwa atas laporan ini, kemenkumham menerbitkan penerimaan laporan keuangan secara elektronik. Selanjutnya pada Pasal 12 ayat (1) PP No.8 Tahun 2021 tentang Usaha Mikro dan Kecil dinyatakan bahwa perseroan perorangan yang tidak menyampaikan laporan keuangannya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal PP No.8 Tahun 2021 tentang Usaha Mikro dan Kecil dikenai sanksi administratif berupa:

- a. Teguran tertulis;
- b. Penghentian hak akses atas layanan; atau
- c. Pencabutan status badan hukum.

Berdasarkan uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa ketiadaan peran komisaris berdampak besar pada pengawasan perseroan perorangan. Perseroan perorangan yang hanya dimiliki dan dijalankan oleh satu orang bukanlah hal yang mustahil memberikan keputusan yang subjektif. Tidak adanya pengawasan secara langsung memberikan potensi besar terhadap penyalahgunaan wewenang pada perseroan perorangan, atas hal tersebut pemerintah memberikan metode pengawasan pada perseroan perorangan dengan cara melampirkan laporan keuangan perseroan perorangan pada kemenkumham yang nantinya akan diterbitkan surat penerimaan laporan keuangan dari perseroan perorangan yang mengirimkan laporannya. Metode pengawasan pemerintah ini juga memberlakukan sanksi apabila tidak

melaporkan laporan keuangannya selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah periode akuntansi berjalan.

**B. Tanggung jawab pengawasan Perseroan Perorangan dalam mewujudkan prinsip akuntabilitas *Good Corporate Governance*.**

Perusahaan yang ideal adalah perusahaan yang dapat terus meningkatkan laba dan tetap menjaga kesejahteraan perusahaan. Tujuan perusahaan tersebut dapat diwujudkan dengan suatu pengelolaan perusahaan yang baik atau biasa disebut dengan *Good Corporate Governance*. GCG adalah sebuah sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menghasilkan nilai tambah untuk semua *stakeholder*.<sup>86</sup> Pedoman GCG pertama kali di diterbitkan di Indonesia oleh Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG) pada tahun 2006. Pedoman ini diterbitkan oleh KNKG karena adanya keinginan dari individu-individu pelaku bisnis untuk menjalankan praktik bisnis yang mengutamakan kelangsungan kesejahteraan perusahaan, kepentingan *stakeholders*, dan menghindari cara menciptakan keuntungan sesaat. Menurut Solihin *Good corporate governance* sendiri merupakan suatu sistem untuk mengarahkan dan mengendalikan perusahaan.<sup>87</sup>

*Good Corporate Governance* (GCG) adalah tata kelola perusahaan yang baik terkait dengan menetapkan tujuan perusahaan dan sarana untuk mencapai tujuan perusahaan dan sarana untuk mencapai tujuan tersebut dengan

---

<sup>86</sup>Annisa, Kurniasih. "Pengaruh *Corporate Governance* Terhadap Tax Avoidance". *Jurnal Akuntansi dan Auditing*. Vol.8 No.2, Universitas Sebelas Maret. 2012, hlm. 124.

<sup>87</sup> Solihin, ismail, *Pengantar manajemen*. Erlangga. Jakarta, 2005, hlm.28.

mengawasi kinerja perusahaan.<sup>88</sup> *Good Corporate Governance* merupakan kunci keberhasilan perusahaan untuk tumbuh dan berkembang memberikan keuntungan jangka panjang, terutama bagi perusahaan yang mampu berkembang.

Salah satu dari prinsip *Good Corporate Governance* adalah akuntabilitas. Akuntabilitas dalam menjalankan merupakan syarat utama dalam menciptakan lingkungan perusahaan yang efektif. Akuntabilitas adalah kejelasan terkait fungsi, struktur, sistem dan pertanggungjawaban organ perseroan dan sehingga pengelolaan perseroan dapat terlaksana secara efektif. Dengan kata lain prinsip ini menekankan pada bentuk pertanggungjawaban manajemen kepada perseroan dan pemegang saham. Prinsip dasar perusahaan yaitu harus mampu mempertanggungjawabkan kinerjanya secara adil dan transparan. Untuk itu perseroan harus dikelola dengan baik, terukur dan sesuai dengan kepentingan perseroan yang bersifat tetap memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan yang lain.

Dengan dipertanggungjawabkannya aktifitas perusahaan yang bersifat adil dan transparan maka diperlukan pengawasan pada setiap perusahaan. Minimnya pengawasan pada perseroan perorangan yang pada konsepnya meniadakan peran organ komisaris berdampak besar pada perwujudan prinsip akuntabilitas pada perseroan perorangan. Walaupun keberadaan prinsip akuntabilitas ini tidak dinyatakan dalam regulasi yang baku, pada dasarnya

---

<sup>88</sup> Wahyudin Zarkasyi, *Good Corporate Governance Pada Badan Usaha Manufaktur, Perbankan, dan Jasa Keuangan Lainnya*, Alfabeta, Bandung, 2008, hlm. 55.

setiap perusahaan harus dapat mengoptimalkan pemberdayaan fungsi dan kemandirian organ dalam perusahaan. Sehingga setiap pengambilan keputusan yang dilakukan oleh perseroan perorangan dilandasi oleh nilai moral dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pada praktiknya pemerintah telah mengupayakan teknis terkait pengawasan pada perseroan perorangan. Dalam upaya tersebut Pemerintah mewajibkan kepada setiap perseroan perorangan untuk memberikan laporan keuangan yang nantinya dilaporkan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (kemenkumham). Laporan keuangan tersebut dipermudah dengan mengisi format isian laporan elektronik. Laporan yang diberikan kepada kemenkumham tersebut berisi Laporan posisi keuangan Laporan laba rugi dan catatan atas laporan keuangan tahun berjalan yang selambat lambatnya harus dilaporkan 6 (enam) bulan setelah periode akuntansi berjalan.

Atas laporan keuangan tersebut, kemenkumham menerbitkan penerimaan laporan keuangan secara elektronik. Perseroan perorangan yang tidak menyampaikan laporan keuangannya akan diberikan sanksi administratif yang sesuai dengan pelanggaran yang diperbuat oleh perseroan perorangan tersebut. Sanksi administratif yang diberikan kemenkumham terhadap perseroan perorangan yang tidak melaporkan laporan keuangannya dapat berupa peringatan tertulis, penghentian hak akses atas layanan atau pencabutan status badan hukum dari perseroan perorangan.

Dalam hal Perseroan perorangan tidak menyampaikan laporan keuangan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak kewajiban penyampaian laporan



keuangan maka akan disampaikan teguran tertulis secara elektronik.<sup>89</sup> Dalam hal Perseroan perorangan tidak memenuhi kewajiban untuk menyampaikan laporan keuangan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah teguran tertulis disampaikan, Menteri menyampaikan teguran tertulis kedua secara elektronik.<sup>90</sup> Dalam hal Perseroan perorangan tidak memenuhi kewajiban untuk menyampaikan laporan keuangan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah teguran tertulis kedua disampaikan, Menteri menghentikan hak akses Perseroan atas layanan Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH).<sup>91</sup> Permohonan pembukaan hak akses Perseroan perorangan yang telah dihentikan diajukan secara tertulis kepada Menteri.<sup>92</sup>

Dalam hal Perseroan perorangan tidak memenuhi kewajiban untuk menyampaikan laporan keuangan paling lama 5 (lima) tahun sejak hak akses atas layanan SABH dihentikan, Menteri mencabut status badan hukum Perseroan perorangan yang bersangkutan.<sup>93</sup> Menteri menerbitkan surat keterangan pencabutan status badan hukum Perseroan perorangan dan mengumumkan dalam laman resmi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.<sup>94</sup>

---

<sup>89</sup> Pasal 20 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Nomor 21 Tahun 2021 *tentang Syarat Dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, Dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas.*

<sup>90</sup> *Ibid*, Pasal 20 ayat (3)

<sup>91</sup> *Ibid*, Pasal 20 ayat (4)

<sup>92</sup> *Ibid*, Pasal 20 ayat (5)

<sup>93</sup> *Ibid*, Pasal 20 ayat (6)

<sup>94</sup> *Ibid*, Pasal 20 ayat (7)

Pada dasarnya laporan terkait keuangan perusahaan memang penting untuk melihat transaksi atau kas suatu perusahaan yang nantinya akan dijadikan gambaran terhadap kondisi suatu perusahaan. Namun yang perlu digaris bawahi terhadap metode pengawasan dari pemerintah ini hanya berupa penerimaan laporan yang nantinya akan diterima oleh kemenkumham dalam bentuk laporan elektronik. Pengawasan dengan laporan keuangan hanya bersifat gambaran terhadap arus keuangan dalam suatu perseroan, Metode pengawasan yang dilakukan oleh kemenkumham tidak sampai pada tataran fungsional organ dalam perseroan perorangan.

Perseroan perorangan dalam kewajibannya melaporkan laporan keuangan pada komisaris juga tidak mendapatkan *screening* terlebih dahulu sebelum menyampaikan laporan keuangannya oleh pihak yang berkepentingan untuk mengawasi. Sehingga tidak ada jaminan terkait dengan akurasi data pada laporan keuangan yang diberikan kepada kemenkumham. Proses dalam aktifitas perseroan perorangan dan kepatuhan terhadap fungsi tiap organ tidak dapat tersentuh pada metode pengawasan yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang tersebut. Keputusan mutlak oleh pemegang saham tunggal bukan hal yang mustahil akan bersifat subjektif dikarenakan tidak adanya organ yang berkepentingan untuk mengawasi ke-objektifitasan keputusan pemegang saham tunggal. Keputusan mutlak oleh pemegang saham tunggal pada perseroan perorangan tidak dapat terverifikasi terlebih dahulu dikarenakan kemenkumham tidak mungkin dapat membersamai dalam proses pengambilan keputusan pada tiap perseroan perorangan.

Prinsip akuntabilitas pada perseroan perorangan tidak dapat terjaga dengan baik dikarenakan metode pengawasan yang dibentuk oleh pemerintah tidak dapat menggantikan organ komisaris yang bertugas mengawasi perseroan perorangan. Tidak adanya organ yang memberikan masukan terhadap kinerja direksi dalam menjalankan perusahaan juga menghilangkan fungsi *check & balance* pada perseroan perorangan. Tidak berjalannya fungsi dari masing-masing organ sebagaimana semestinya merupakan pencideraan atas prinsip akuntabilitas pada sebuah perusahaan.

Perseroan perorangan merupakan konsep badan hukum yang menggunakan sistem *one-tier*. Hal ini bukanlah hal baru dalam pergaulan hukum internasional, sistem *one-tier* adalah sistem perseroan yang dianut oleh negara *common law*. Pada sistem *one-tier board* atau sistem satu kamar, keanggotaan antara direksi dan dewan komisaris tidak terpisah. Kewenangan atau tugas direksi memiliki rangkap fungsi keduanya, yaitu fungsi sebagai pengambil keputusan eksekutif sekaligus pengawas jalannya perusahaan. Dalam sistem *one-tier board*, peran dewan pengawas dan dewan pelaksana dijadikan dalam satu wadah. Wadah ini disebut sebagai *board of directors* atau dewan direksi.<sup>95</sup> Perseroan yang diatur di negara *Common Law* terdiri dari RUPS dan dewan direksi yang merupakan *Chief Executive Officer (CEO)* dan *Chairman*. Dewan direksi ini diisi oleh direksi eksekutif atau biasa disebut

---

<sup>95</sup> Resa Rasyidah, "Perbandingan *Corporate Governance* Dengan Sistem *One-Tier Board* di Inggris dan AS Terkait Efektifitas Pencegahan Terjadinya *Fraud* Dalam Korporasi", *Global & Policy*, Vol.1, No.1, UPN Jatim Repository, 2013, hlm.13.

CEO sebagai manajerial perusahaan dan direksi non-eksekutif (*Chairman*) sebagai pengawas perusahaan.

Sama dengan Indonesia, setelah di undangkannya UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang sekarang telah berubah menjadi UU No.6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, Indonesia juga menganut sistem *one-tier*, walaupun mempunyai sistem yang sama dengan hukum negara *common law* terdapat perbedaan pada penerapannya. Salah satu perbedaan sistem *one-tier* pada perseroan di Indonesia dan negara *common law* adalah pada Indonesia sistem *one-tier* ini hanya dapat diaplikasikan pada perseroan perorangan yang mana hanya didirikan oleh satu orang. Berbeda dengan sistem hukum *common law* yang merupakan sistem pada setiap bentuk perseroan.

Pada sistem *one-tier* di *common law* walaupun tidak terdapat komisaris sebagai pengawas dalam perseroan tetapi tetap terdapat mekanisme pengawasan dalam tubuh perseroannya. Yang mana hal ini dijawab dalam tubuh dewan direksi yang mempunyai direksi non-eksekutif atau *chairman* sebagai pengawas dalam perseroan. Walaupun memiliki sistem yang sama, perseroan perorangan mustahil berlaku sebagai pengawas dalam fungsinya sekaligus sebagai manajerial perusahaan. Hal tersebut dikarenakan tidak mungkin untuk suatu individu memutuskan sesuatu sekaligus bertindak sebagai pengawas atas keputusannya sendiri. Sudah barang tentu bahwa individu yang sama dalam fungsinya mengawasi dan menjalankan perusahaan akan menghasilkan tindakan yang subjektif.

Walaupun terdapat mekanisme pengawasan dalam tubuh perseroannya, tetapi bukan hal yang mustahil adanya penyalahgunaan wewenang dikarenakan jabatan pengawas dan eksekutorial berada dalam satu bagian yaitu dewan direksi. Atas hal tersebut sistem *one-tier* pada negara *common law* mempunyai karakteristik pemberdayaan auditor eksternal.<sup>96</sup> Auditor eksternal disini diberdayakan untuk menjamin keakuratan data laporan keuangan pada perseroan.

Auditor eksternal adalah akuntan publik atau pihak lainnya yang melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab terhadap keuangan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan<sup>97</sup>. Auditor eksternal mempunyai peran yang kuat dalam melakukan pemeriksaan terhadap wajib pajak yang melaporkan laporan keuangan. selain itu auditor eksternal berperan untuk memastikan bahwa peraturan telah dilaksanakan dan berkontribusi terhadap peningkatan *corporate governance*. Selanjutnya, auditor eksternal juga mempunyai tanggungjawab dalam membantu pemerintah dalam meningkatkan *corporate governance* yang tercermin dari peningkatan penerimaan pajak daerah.

Perusahaan yang wajib untuk menyampaikan laporan keuangan tahunan perusahaan berdasarkan Pasal 3 huruf a,b dan c Peraturan Menteri Perdagangan

---

<sup>96</sup>Indra Surya dan Ivan Yustivianda, *Penerapan Good Corporate Governance Mengesampingkan Hak-hak Istimewa Demi Kelangsungan Usaha*, edisi 1, Cetakan I, Kencana Perdana Media Grup, Jakarta, 2006, hlm.25.

<sup>97</sup>Gati Reditya Saputra, "Peran Auditor Eksternal Dalam Meningkatkan Kepatuhan Pembayaran Pajak Daerah", *Jurnal Akuntansi Dan Pendidikan*, Vol.6, Nomor 2, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2017, hlm. 120.

Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan

- a. Perseroan Terbatas yang telah memenuhi salah satu kriteria:
  - 1) merupakan Perseroan Terbuka;
  - 2) bidang usaha yang berkaitan dengan pengerahan dana masyarakat;
  - 3) mengeluarkan surat pengakuan utang;
  - 4) memiliki jumlah aktiva atau kekayaan paling sedikit Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah); atau
  - 5) merupakan debitur yang laporan keuangan tahunannya diwajibkan oleh bank untuk diaudit.
- b. Perusahaan asing yang berkedudukan dan menjalankan usahanya di wilayah Negara Republik Indonesia menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk di dalamnya kantor cabang, kantor pembantu, anak perusahaan serta agen dan perwakilan dari perusahaan itu yang mempunyai wewenang untuk mengadakan perjanjian; atau
- c. Perusahaan Perseroan (PERSERO), Perusahaan Umum (PERUM), dan Perusahaan Daerah.

Berdasarkan uraian diatas jelas bahwa pada sistem *one-tier* di Indonesia yang mana merupakan perseroan perorangan tidak diatur mengenai kewajiban untuk menyampaikan laporan keuangan tahunan perusahaan kepada auditor eksternal. Hal tersebut dilakukan karena perseroan perorangan yang *notabene*-nya usaha mikro tentunya akan terbebani dalam membiayai jasa auditor eksternal.

Dalam sistem Hukum *Common Law*. Perseroan perorangan juga dikenal sebagai *sole trader/single shareholder*, dimana hanya satu pihak yang akan bertindak sebagai pedagang atau *trader*. Pedagang tunggal umumnya menyediakan modal awal dari hasil simpanan pribadi maupun hasil pinjaman dari bank.<sup>98</sup> Perseroan perorangan juga dikenal dengan istilah *sole proprietorship* (Inggris). Bentuk usaha ini adalah bentuk usaha yang paling mudah dibuat. Perusahaan ini didirikan, dimodalkan dan dijalankan oleh satu orang saja.<sup>99</sup>

Dalam laman Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Menteri Hukum dan Hak Asasi, Yasonna H. Laoly menjelaskan, konsep perseroan perorangan di negara-negara lain memiliki persamaan yaitu memasukkan perseroan perorangan ke dalam kategori tidak berbadan hukum. Berbeda dengan konsep perseroan perorangan di Indonesia yang memiliki tanggung jawab terbatas yang mana merupakan bentuk perseroan perorangan khas Indonesia atau hanya ada di Indonesia.<sup>100</sup>

Atas pernyataan tersebut dapat di simpulkan bahwa pada negara yang menganut *common law* telah lama mengenal konsep dari perseroan yang dapat didirikan oleh 1 (satu) orang, tetapi yang membedakan konsep perseroan perorangan dari negara *common law* tersebut tidak memasukkan perseroan

---

<sup>98</sup>A.G.Suyono, Sukmawati, Pramono, *Pertimbangan Dalam Membeli Produk Barang Maupun Jasa*. Intidayu Press, Jakarta, 2012, hlm.13.

<sup>99</sup> Zainal Asikin & Wira Pria Suhartana, *Pengantar Hukum Perusahaan*, Edisi Pertama, Prenada Media Group, Jakarta, 2016, hlm. 6.

<sup>100</sup> Tedy Hermawan, *Mengenal Konsep Perseroan perorangan di Indonesia*, terdapat dalam <https://www.kemenkumham.go.id/berita-utama/mengenal-konsep-perseroan-perseorangan-di-indonesia>, diakses tanggal 01 Agustus 2023. Pukul 15:09 WIB

perorangan pada kategori badan hukum melainkan sebagai badan usaha. Hal ini berdampak pada tanggung jawab dari perusahaan tersebut yang mana menganut prinsip tanggung jawab tidak terbatas. Pada prinsip tanggung jawab tidak terbatas ini kerugian perusahaan dapat dibebankan kepada pemegang saham sehingga pemegang saham mempunyai kewajiban untuk menanggung kerugian perusahaan sampai pada harta pribadinya.

Selain itu pada negara Malaysia terdapat bentuk badan hukum yang serupa dengan persroan perorangan yang ada di Indonesia, Badan hukum tersebut disebut dengan nama Sendirian Berhad (Sdn Bhd) / *private limited company* . Setiap pendirian perusahaan ini harus dimasukkan dalam registrasi pemegang saham perusahaan dengan nama dan alamat tunggal. Pendaftaran ini kemudian harus dilengkapi pernyataan bahwa perusahaan hanya mempunyai satu orang pemegang saham.

Sama dengan konsep perseroan perorangan, sendirian berhad menggunakan sistem *one-tier board*. oleh karena itu sendirian berhad memiliki karakteristik pelebaran fungsi pengawasan dan pengelolaan didalam perusahaan. Sendirian berhad dalam menjalankan hubungan hukum juga dilakukan oleh satu orang, yang terdiri dari direksi dan sekaligus merangkap sebagai pemegang saham. RUPS dalam sendirian berhad dalam praktiknya juga berubah menjadi keputusan mutlak oleh pemegang saham tunggal dan pengelolaan dilakukan oleh organ direksi.

Akan tetapi terdapat perbedaan dalam pengawasan yang ada pada perseroan perorangan dengan sendirian berhad. Perbedaan ini terlihat dari



kewajiban pengiriman laporan keuangan kepada kementerian, yang mana pada mekanisme pengawasan yang ditawarkan pemerintah Indonesia tidak mewajibkan adanya pembuktian oleh auditor eksternal, sedangkan pada negara malaysia bentuk badan hukum yang didirikan dan dijalankan oleh satu orang ini diwajibkan untuk adanya pembuktian auditor eksternal dalam pengiriman laporan keuangannya sebagai bentuk konkrit kevaliditasan dokumen yang dikirimkan.

Kewajiban ini dicantumkan dalam pada *chapter I Companies Act 2016* Malaysia yang mana mengharuskan adanya perjanjian dengan auditor pada sendirian berhad. Atas hal tersebut jelas walaupun bentuk perusahaan yang digunakan sendirian berhad adalah sistem *one-tier board* tetapi tetap diberikan bentuk pengawasan melalui kewajiban pemberdayaan auditor eksternal sehingga laporan keuangan yang dikirimkan teruji keabsahannya sebelum sampai kepada lembaga yang mengurus permasalahan sendirian berhad.

Perseroan perorangan mendapatkan status badan hukum dari kemenkumham pada pendaftaran pendirian perseroan perorangan. Pada pemberian status badan hukum ini juga menghasilkan konsekuensi hukum terkait dengan tanggung jawab perseroan perorangan. Sesuai dengan teori kekayaan bertujuan pada badan hukum, Kekayaan badan hukum dipandang terlepas dari yang kekayaan pribadi. Sehingga pada perseroan perorangan di Indonesia segala kerugian yang dialami perseroan perorangan ditanggung oleh perseroan perorangan sebagai suatu entitas tersendiri tanpa menyentuh harta pribadi pemegang saham.

Memang pada dasarnya konsep perseroan perorangan dibentuk di dasari oleh keinginan pemerintah untuk memompa perekonomian Indonesia agar pengusaha dapat dengan mudah membentuk perseroan, tetapi dengan adanya prinsip tanggung jawab terbatas pada perseroan perorangan yang minim akan pengawasan maka hal ini akan menjadi salah satu celah untuk oknum-oknum tertentu memanfaatkan sifat perseroan yang membatasi kerugiannya hanya sampai pada perseroan perorangan tersebut tanpa membebani kerugian pada pemegang saham.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa adanya pemisahan kepentingan antara pemilik dan pengelola di dalam suatu perusahaan khususnya pada tataran tugas, wewenang, dan fungsi merupakan bentuk pencegahan atas penyalahgunaan wewenang atau kecurangan yang dapat dilakukan dalam suatu perusahaan. Pemisahan ini merupakan bentuk perwujudan prinsip akuntabilitas dalam *Good Corporate Governance* yang menyebabkan fungsi masing-masing organ menjadi jelas dan menciptakan lingkungan perusahaan yang efektif dan berkeadilan. Perseroan perorangan tidak dapat mempertanggung jawabkan akuntabilitas perusahaannya karena minimnya pengaturan terkait dengan tata kelola perseroan perorangan dan pengaturan terkait dengan pengawasan perseroan perorangan. Seharusnya hal tersebut menjadi perhatian lebih bagi pemerintah sebelum mengundang konsep perseroan ini dalam menciptakan pembangunan perekonomian yang berkelanjutan.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Ketiadaan peran komisaris dalam perseroan perorangan berdampak besar pada pengawasan perseroan perorangan. Ketiadaan peran komisaris dalam perseroan perorangan meningkatkan potensi *fraud* dalam hal fungsional organ. Perseroan perorangan yang direksi dan pemegang saham dapat dijalankan dan dimiliki oleh 1 (satu) orang sulit untuk memisahkan tindakannya pada subjektivitas pribadi. Prinsip pertanggung jawaban terbatas yang melekat pada badan hukum juga dapat menjadi tameng perseroan untuk dengan mudah memamsukkan kepentingan pribadi pada setiap keputusan dan aktivitas perseroan. Harta pribadi dan harta perseroan juga dapat dengan mudah berbaur dikarenakan ketiadaan peran komisaris sebagai mekanisme pengawasan dalam perseroan. Pemerintah dalam upayanya menciptakan mekanisme pengawasan, membentuk mekanisme pengawasan perseroan perorangan dengan cara perseroan perorangan wajib untuk menyampaikan laporan keuangan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah akhir periode akuntansi berjalan.
2. Tidak adanya pemisahan fungsi pengelolaan dan pengawasan menciderai prinsip akuntabilitas pada perseroan perorangan. Tidak adanya pemisahan fungsi pengelolaan dan pengawasan yang menjadi ciri khas sistem *one-tier*, sistem *one-tier* tidak dapat berjalan semestinya pada perseroan perorangan

dikarenakan direksi pada perseroan perorangan dapat hanya berangotakan 1 (satu) orang sehingga mustahil untuk menjalankan perseroan sekaligus bersikap sebagai organ pengawas atas tindakannya. Tidak adanya *screening* pada laporan keuangan sebelum di sampaikan pada kemenkumham menghilangkan jaminan ke akuratan data yang berdampak pada hilangnya perwujudan prinsip akuntabilitas yang bertujuan untuk menciptakan transparansi pada suatu perusahaan.

## **B. Saran**

1. Seharusnya pemerintah dapat mengkaji ulang terkait dengan metode pengawasan yang dikhususkan pada perseroan perorangan. Pemerintah harus membentuk metode pengawasan yang dapat menjamin integritas dari perseroan perorangan, metode pengawasan tersebut adalah pengawasan yang secara langsung dapat menjangkau fungsional organ beserta tugas dan wewenangnya. Selain itu pemerintah dapat mengkaji ulang mengenai prinsip tanggung jawab yang dilimpahkan kepada perseroan perorangan agar menghindari potensi kecurangan yang dapat terjadi.
2. Seharusnya pemerintah dapat mengkaji terkait sistem *one-tier* pada perseroan perorangan, pemisahan fungsi pengelolaan dan pengawasan di rasa lebih tepat melihat minimnya peraturan yang mengatur mengenai tata kelola pada perseroan perorangan. Minimnya pengaturan yang mengatur terkait dengan tata kelola perseroan perorangan seharusnya menjadi pertimbangan pemerintah untuk merevisi atau mengeluarkan peraturan teknis yang mengatur mengenai tata kelola perseroan perorangan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Abdul Kadir Muhammad. *Hukum Perdata Indonesia*, Cet III, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Abdul Halim Barakatullah, *Hukum Perseroan Di Indonesia*, Nusamedia, Bandung, 2017.
- AF. Elly Erawati dan JS Badudu, *Kamus Hukum Ekonomi*, Proyek Elips, Jakarta, 1991.
- A.G.Suyono, Sukmawati, Pramono, *Pertimbangan Dalam Membeli Produk Barang Maupun Jasa*. Intidayu Press, Jakarta, 2012.
- Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis: Perseroan Terbatas*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Ali Rido, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf, Alumni*, Bandung, 1986.
- Alijoyo, Antonius dan Zaini, *Komisaris Independen, Penggerak Praktik GCG di Perusahaan*, PT Indeks Kelompok Gramedia, Jakarta, 2004.
- Amiur Nuruddin, Veithzal Rivai, *Islamic Business and economic Ethic*, Bumi Aksara, Jakarta, 2012.
- Chidir Ali, *Badan Hukum*, Alumni, Bandung. 1991.
- C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989.
- E. Utrecht, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Universitas, 1965.
- H.M.N Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 1982.
- Indra Surya dan Ivan Yustivianda, *Penerapan Good Corporate Governance Mengesampingkan Hak-hak Istimewa Demi Kelangsungan Usaha*, edisi 1, Cetakan I, Kencana Perdana Media Grup, Jakarta, 2006.
- Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Sekjen dan Kepaniteraan MK RI, 2006.

- Khotibul Umam, *Perbankan Syariah: Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016.
- L. Sinuor Yosephus, *Etika Bisnis*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2010.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Kencana. Jakarta, 2012.
- Mulhadi, *Hukum Perusahaan: Bentuk-Bentuk Badan Usaha Di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, 2017.
- Muqorobin Masyudi, *Fikih Tata Kelola Organisasi Laba: Sebuah Pengantar*, Universitas Muhammadiyah, Purwokerto, 2011.
- Neni Sri Imaniyati, *Hukum Bisnis: Telaah tentang Pelaku dan Kegiatan Ekonomi*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2009.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, PT Kharisma Putra Utama, Bandung, 2015.
- P.N.H Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2015.
- Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, 1985.
- Rudhi Prasetya, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas*, Citra Aditya Bakti, Bandung 1996.
- Solihin, ismail, *Pengantar manajemen*. Erlangga. Jakarta, 2005.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009.
- Sri Soedewi Masychun Sofwan, *Hukum Badan Pribadi*, Yayasan Badan Penerbit Gadjah Mada, Yogyakarta, 2000.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Liberty, 1988.
- Wahyudin Zarkasyi, *Good Corporate Governance Pada Badan Usaha Manufaktur, Perbankan, dan Jasa Keuangan Lainnya*, Alfabeta, Bandung, 2008.
- Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019.
- Yohannes Yahya, *Pengantar Manajemen*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2006.
- Zainal Asikin & Wira Pria Suhartana, *Pengantar Hukum Perusahaan*, Edisi Pertama, Prenada Media Group, Jakarta, 2016.

## B. JURNAL

Annisa, Kurniasih. Pengaruh *Corporate Governance* Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi dan Auditing*. Vol.8 No.2, 2012.

Ayunda Gayatri Maheswari, Penerapan Prinsip Akuntabilitas (*Accountabilty*) Dan Prinsip Pertanggungjawaban (*responsibility*) *Good Corporate Governance* (GCG) Terkait Perjanjian Sriwijawa Air Travel Pass (SJTP), *Hermeneutika*, Volume 4 No.1, 2020.

Dyah Hapsari Prananingrum, Telaah Terhadap Esensi Subjek Hukum: Manusia Dan Badan Hukum, *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Nasional* Volume 8, Nomor 1, 2014.

Faisal Rahendra Lubis, Pertanggungjawaban Direksi Disuatu Perseroan Terbatas Ketika Terjadi Kepailitan Pada Umumnya Dan Menurut Doktrin Hukum Perusahaan & Undang-Undang No.40 Tahun 2007, *Jurnal Hukum Kaidah*, Volume 17, Nomor 2, 2018.

Fajar Kurniawan, Problematika Pembentukan RUU Cipta Kerja Dengan Konsep Omnibus Law Pada Klaster Ketenagakerjaan Pasal 89 Angka 45 Tentang Pemberian Pesangon Kepada Pekerja Yang di PHK, *Jurnal Panorama Hukum*. Volume 5, Nomor 1, 2020.

Gati Reditya Saputra, Peran Auditor Eksternal Dalam Meningkatkan Kepatuhan Pembayaran Pajak Daerah, *Jurnal Akuntansi Dan Pendidikan*, Vol.6, No. 2, Yogyakarta, 2017.

Herdyanto, Analisis Pengaruh Komposisi Dewan Komisaris Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Perbankan Di Indonesia, *Jurnal Sekuritas*. Volume 2, Nomor 2, 2019.

I Made Yoga Agastya, I Wayan Wiryawan, and Suartra Putrawan, Kedudukan Hukum Perseroan Terbatas Yang Belum Berstatus Badan Hukum Dalam Melakukan Kegiatan Usaha, *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, Volume 2, Nomor 6, 2018.

Jeswald W. Salacuse, *Corporate Governance in the New Country*, *Company Lawyer*, Volume 25, No.3, 2004.

Muchammad Fauzan Al-syifa, Problematika Hukum Pengelolaan Usaha Mikro Dan Kecil Sebagai Perseroan Perorangan. *Khazanah Multidisiplin*. Volume 4, No.1, 2023.

Muhammad Faiz Aziz and Nunuk Febriananingsih, Mewujudkan Perseroan Terbatas (PT) Perseorangan Bagi Usaha Mikro Kecil (UMK) Melalui Rancangan Undang-Undang Tentang Cipta Kerja, *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*. Volume 9, No.1,2020.

Niru Anita Sinaga, Hal-Hal Pokok Pendirian PT Di Indonesia, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol. 8 No. 2, Jakarta, 2018.

NMLS Devi and I Made Dedy Priyanto, Kedudukan Hukum Perseroan Terbatas Yang Belum Berstatus Badan Hukum, *Jurnal Ilmu Hukum, Kertha Semaya*. Volume 2, Nomor 6, 2019.

Resa Rasyidah, “Perbandingan *Corporate Governance* Dengan Sistem *One-Tier Board* di Inggris dan AS Terkait Efektifitas Pencegahan Terjadinya Fraud Dalam Korporasi”, *Jurnal Global & Policy* Vol. 1, No. 1, Universitas Pembangunan Nasional Jawa Timur,

Rita Nurnaningsih and Dadin Solihin. Kedudukan Perseroan Terbatas (PT) Sebagai Bentuk Badan Hukum Perseroan Modal Ditinjau Menurut Undang-Undang PT Dan Nieuw Burgerlijk Wetboek (NBW), *Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan*. Volume 1, Nomor 2, 2020.

Sandra Dewi, Pengaturan Perseroan Terbatas Terhadap Kasus-Kasus di Berbagai Negara dalam hal Tanggungjawab Terbatas atau Limited Liability, *Ensiklopedia of Journal*, Vol 1 No. 1, 2018.

Thomas S.Kaihatu. *Good Corporate Governance* dan penerapannya di Indonesia, *Jurnal Ekonomi Manajemen, Universitas Kristen Petra Surabaya*, Volume 8, Nomor 1, 2006.

Umar Kasim, Tanggung Jawab Korporasi Dalam Hal Mengalami Kerugian, Kepailitan atau Likuidasi, *Informasi Hukum*. Volume 2, Nomor 6, 2005.

Verti Tri Wahyuni, Kepemilikan Tunggal Badan Hukum PT, *Jurnal Hukum Novelty*, Vol. 8 No. 2 , Yogyakarta, 2017.

### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang No.6 Tahun 2023 tentang Penetapan Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja



Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil

Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Nomor 21 Tahun 2021 tentang Syarat Dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, Dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas.

#### **D. Sumber Internet**

<https://money.kompas.com/read/2020/10/06/132341526/diusulkan-jokowi-ini-perjalanan-panjangkeluarnya-uu-cipta-kerja?p>, diakses pada 28 Mei, pukul 12.40 WIB

<https://bantuhukum.com/article/ketentuan-pendirian-perseroanterbatas-terbaru-pasca-lahirnya-uu-cipta-kerja> , diakses pada 29 Mei 2023, pukul 13.05 WIB

<https://legalitas.org/tulisan/detail/inilah-cara-mendirikan-pt-perorangan-sesuai-uu-cipta-kerja> diakses pada 30 Mei 2023 pukul 23:24 WIB

<https://www.kemenkumham.go.id/berita-utama/mengenal-konsep-perseroan-perseorangan-di-indonesia>, diakses tanggal 01 Agustus 2023. Pukul 15:09 WIB

## Lampiran Plagiasi



FAKULTAS  
HUKUM

Gedung Fakultas Hukum  
Universitas Islam Indonesia  
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584  
T. (0274) 7070222  
E. fh@uii.ac.id  
W. law.uii.ac.id

### SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

No. : 543/Perpus-S1/20/H/XI/2023

*Bismillaahirrahmaanirrahaim*

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **M. Arief Satejo Kinady, A.Md.**  
NIK : **001002450**  
Jabatan : **Kepala Divisi Adm. Akademik Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Muhammad Rafi Muharnis  
No Mahasiswa : 19410106  
Fakultas/Prodi : Hukum  
Judul karya ilmiah : Tanggung Jawab Pengawasan Perseroan  
Perorangan Dalam Mewujudkan Prinsip  
Akuntabilitas Pada Good Corporate Governance.

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **11.%**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 22 November 2023 M  
8 Jumadil Awwal 1445 H

Kepala Divisi Adm. Akademik

M. Arief Satejo Kinady, A.Md

# Tanggung Jawab Pengawasan Perseroan Perorangan Dalam Mewujudkan Prinsip Akuntabilitas Pada Good Corporate Governance

*by* 19410106 Muhammad Rafi Muharnis

---

**Submission date:** 22-Nov-2023 09:13AM (UTC+0700)

**Submission ID:** 2235724319

**File name:** ujudkan\_Prinsip\_Akuntabilitas\_Pada\_Good\_Corporate\_Governance.pdf (1,013.44K)

**Word count:** 18669

**Character count:** 123872

**TANGGUNG JAWAB PENGAWASAN PERSEROAN  
PERORANGAN DALAM MEWUJUDKAN PRINSIP  
AKUNTABILITAS PADA *GOOD CORPORATE GOVERNANCE***

**SKRIPSI**



**DISUSUN OLEH:**

**Muhammad Rafi Muharnis**

**19410106**

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**

**2023**

## Tanggung Jawab Pengawasan Perseroan Perorangan Dalam Mewujudkan Prinsip Akuntabilitas Pada Good Corporate Governance

### ORIGINALITY REPORT

<b>11</b> %	<b>12</b> %	<b>3</b> %	<b>5</b> %
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

### PRIMARY SOURCES

<b>1</b>	<b>dspace.uii.ac.id</b> Internet Source	<b>4</b> %
<b>2</b>	<b>jurnal.uii.ac.id</b> Internet Source	<b>1</b> %
<b>3</b>	<b>journal.universitassuryadarma.ac.id</b> Internet Source	<b>1</b> %
<b>4</b>	<b>journal.uinsgd.ac.id</b> Internet Source	<b>1</b> %
<b>5</b>	<b>media.neliti.com</b> Internet Source	<b>1</b> %
<b>6</b>	<b>peraturan.go.id</b> Internet Source	<b>1</b> %
<b>7</b>	<b>jdih.kemendag.go.id</b> Internet Source	<b>1</b> %
<b>8</b>	<b>arenahukum.ub.ac.id</b> Internet Source	<b>1</b> %

[download.garuda.ristekdikti.go.id](http://download.garuda.ristekdikti.go.id)

9	Internet Source	1%
10	Submitted to Universitas Islam Indonesia Student Paper	1%
11	<a href="http://ojs.unud.ac.id">ojs.unud.ac.id</a> Internet Source	1%

Exclude quotes  On  
 Exclude bibliography  On

Exclude matches < 1%